

**ANALISIS *MAQĀSHID AL-SHARIAH* TERHADAP PERAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI
MASA PANDEMI**

SKRIPSI

Oleh:

Intan Putri Dewantari

NIM: C92218139



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Putri Dewantari

Nim : C92218139

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Maqashid al-Syariah* Terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan




Intan Putri Dewantari
NIM C92218139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāshid Al-Shariah* Terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi” yang ditulis oleh Intan Putri Dewantari NIM. C92218139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Intan Putri Dewantari NIM C92218139 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

Penguji II




Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag, MHI.
NIP. 197704152006041002

Penguji III



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 13 Juli 2022

Menegaskan,


Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya

Dekan,




Suqiyah Musyafaah, M.Ag

NIP. 1963032719990320001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Putri Dewantari
NIM : C92218139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : intanputrid2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP PERAN LEMBAGA
KEUANGAN EKONOMI SYARIAH DI MASA PANDEMI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

Intan Putri Dewantari

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis *Maqāshid Al-Shariah* Terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi” menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdiri dari: 1) Bagaimana peran lembaga keuangan syariah di bidang perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi? dan 2) Bagaimana analisis *maqāshid al-shariah* terhadap peran lembaga keuangan syariah di bidang perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini berupa *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur yang sudah ada berupa *website* Kementerian Keuangan, OJK, dan beberapa *website* lainnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, penelitian terdahulu, dan buku. Data dikumpulkan melalui pengambilan data dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan data terlebih dahulu dengan landasan teori tentang *maqāshid al-shariah* sebagai alat analisis yang selanjutnya dihubungkan terhadap peran lembaga keuangan syariah di masa pandemi dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pemulihan ekonomi nasional ini dilakukan oleh pemerintah dalam dikarenakan menurunnya perekonomian nasional akibat pandemi covid-19. Salah satu upaya dilihat dari peran nyata bank syariah yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Bank syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi indonesia, dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan. Bank syariah mengusung konsep yaitu mengharamkan praktek riba dan menjalankan prinsip syariah dengan sistem *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* dalam penerapan sistemnya.

Kemudian, program pemulihan ini berdasarkan 3 tujuan *Maqāshid Al-Shariah* yakni *dharuriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah* pandemi termasuk dalam hal *dharuriyyah*. Ketika pandemi itu tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kepunahan umat manusia yang mengancam jiwa. Maka pandemi, cara penanganan, dan hal yang berkaitan patut digolongkan dalam hal *dharuriyyah*. Sedangkan lembaga keuangan syariah sebagai hal *hajiyyah*. Ketika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kesulitan untuk kehidupan manusia. Dalam hal ini peran lembaga keuangan syariah sebagai hal *hajiyyah* membantu memelihara hal *dharuriyyah*. Apabila dikaitkan dengan *maqāshid al-shariah* maka termasuk dalam kaidah bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya (الضرر لايزال بالضرر) dianggap telah sesuai dan saling memelihara.

Pada akhir penelitian, penulis menyarankan kepada pihak lembaga keuangan syariah, pemerintah maupun lembaga lainnya untuk amanah dalam menyampaikan. Sehingga masyarakat akan lebih percaya dan membantu untuk turut andil dalam akselerasi membangkitkan kembali perekonomian nasional.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
1. Identifikasi masalah.....	9
2. Batasan masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
1. Secara teoritis.....	15
2. Secara praktis.....	15
G. Definisi Operasional	15
1. <i>Maqāshid Al-Shariah</i>	16
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	16
3. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	17
4. Pandemi	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis penelitian	18
2. Data yang dikumpulkan.....	19
3. Sumber data.....	19
4. Teknik pengumpulan data	20
5. Teknik analisis data.....	21
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II MAQĀSHID AL-SHARIAH.....	23

A.	Pengertian <i>Maqāshid Al-Shariah</i>	23
B.	Kaidah Pertama Tujuan Hukum dari Pembentukan Hukum.....	28
C.	Hal–Hal yang Disyariatkan Islam dalam Hal <i>Dharuriyyah</i> untuk Manusia.....	32
D.	Hal-Hal yang Disyariatkan Islam dalam Hal Hajiyy untuk Manusia.....	35
E.	Hal-Hal yang Disyariatkan Islam dalam Hal <i>Tahsiniyyah</i> untuk Manusia.....	37
F.	Urutan Hukum Syariah yang Ditinjau dari Maksudnya.....	41
BAB III	PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI MASA PANDEMI	46
A.	Pemulihan Ekonomi Nasional.....	46
B.	Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	48
C.	Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	63
1.	Prinsip operasional lembaga keuangan syariah.....	63
2.	Pengertian lembaga keuangan syariah.....	68
3.	Pembagian lembaga keuangan syariah	69
D.	Peran Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan	76
1.	Peranan Bank Syariah.....	78
2.	Peran dan Fungsi Bank Syariah Dalam Sistem Keuangan.....	79
3.	Peran khusus bank syariah terswujud secara nyata pada aspek:	80
4.	Peran Bank Syariah Indonesia.....	81
BAB IV	ANALISIS MAQASHID AL SYARIAH TERHADAP PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MASA PANDEMI	88
A.	Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi.....	88
B.	Analisis <i>Maqāshid Al-Shariah</i> terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi	91
BAB V	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemunculan covid-19 di Wuhan pada akhir 2019 yang kemudian menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia termasuk pada wilayah asia tenggara khususnya Indonesia, yang hingga saat ini bermutasi dengan berbagai macam jenis. Virus yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-Cov-2) atau yang biasa disebut dengan *Corona Virus Diseased 2019* atau covid-19. Virus yang menyebar dengan cepat dan masif ini menyerang sistem pernafasan atau virus yang menginfeksi jaringan dan kantung udara di paru-paru serta menyebabkan sindrom pernapasan akut berat terlebih lagi bagi penderita yang memiliki gangguan pernapasan bawaan.

Para ahli menyatakan bahwa covid-19 akan menjadi pandemi dalam jangka waktu yang lama sehingga pada maret 2020 *World Health Organization*, selanjutnya disebut dengan WHO, menyatakan adanya suatu kondisi kedaruratan kesehatan yang mengancam dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) yaitu covid-19 dan dinyatakan sebagai pandemi global. Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 ini menyerang disemua usia dan tergolong sebagai penyakit

yang mudah menular. Dan saat ini masyarakat Indonesia maupun global sedang berjuang menghadapi dan mengatasi penyebaran covid-19.¹

Tidak hanya melanda dunia kesehatan, pandemi ini juga melanda dunia perekonomian khususnya di negara Indonesia. Pandemi covid-19 juga menyebabkan capaian ekonomi sebagai capaian terendah setelah krisis moneter pada tahun 1997-1999. Namun, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang perekonomiannya lebih baik daripada negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dampak pada perekonomian yang sangat terasa terlihat dari meningkatnya jumlah pengangguran sehingga meningkat pula kemiskinan yang kemudian menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.²

Selain menguji pada sektor perekonomian, pandemi juga menguji pada sektor birokrasi pemerintah dan kebijakan publik yang dibuat oleh para jajaran eksekutif dan legislatif. Selain itu komunikasi yang baik serta kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci efektifitas dari penanganan covid-19 untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional yang semakin melemah. Maka dari itu pemerintah beserta pemangku jajaran lainnya berusaha melakukan upaya penanganan permasalahan yang dihadapi pada masa pandemi dengan mengeluarkan strategi kebijakan yang bernama Pemulihan Ekonomi Nasional, selanjutnya disebut dengan PEN.

¹ Budiman., et al, *19 Covid- Pandemi dalam 19 Perspektif* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1-4.

² Agus Widodo, *Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19*(guedia, t.t.).

Adapun program pemulihan ekonomi nasional ini bermaksud untuk menganggarkan belanja negara untuk penanganan covid-19 dari sektor manapun, terutama pada sektor perekonomian dan sektor kesehatan. Program ini juga digunakan sebagai perlindungan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan sosial, selanjutnya disebut dengan bansos, dan membantu pemerintah daerah dalam program padat karya. Serta bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM, insentif pajak, dan pembiayaan koperasi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Adanya kondisi baru (*new normal*) yang disebabkan oleh pandemi juga membawa pengalaman yang baru untuk kegiatan perekonomian Indonesia yang lebih menekankan pada pemulihan di sektor ekonomi yang terdiri dari sektor moneter perbankan dan keuangan, sektor fiskal dan belanja pemerintah, sektor industri, perdagangan dan investasi hingga pada sektor pangan dan energi. Melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang mana otoritas moneter diberikan wewenang untuk mengatur kebijakan ekonomi dan peraturan tersebut menjadi senjata untuk memulihkan ekonomi pada saat dan pasca pandemi. Pandemi mendorong sektor industri perbankan dan keuangan untuk berubah dan segera berbenah. Menurunnya *net interest margin* dan meningkatnya *non-performing loan* menjadi salah satu tanda memburuknya sektor ini.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini dimulai dengan pembatasan ruang tatap muka demi mengurangi penambahan kasus harian. *Lockdown*, Pembatasan Skala Besar, selanjutnya disebut dengan PSBB, dilarang berkerumun, dilarang berpergian kecuali memiliki kepentingan yang mendesak dan membuat jarak sejauh 1,5 antar orang membuat suasana negara menjadi sangat lengang dan sepi dikarenakan diberlakukan sistem *Work From Home*, selanjutnya disebut dengan WFH, dan tetap di rumah saja (*stay at home*) membuat terhentinya kegiatan tatap muka, terutama pada bisnis dan perdagangan.³

Pemerintah juga memberikan vaksin sebagai upaya selanjutnya untuk meningkatkan imunitas masyarakat sehingga bisa menjadi salah satu pemicu untuk beraktivitas seperti semula dan menggerakkan roda perekonomian. Dengan segala keterbatasan ruang yang ada, pemerintah juga membantu untuk mengalokasikan anggaran negara menjadi satu pengeluaran yaitu sejumlah bantuan untuk masyarakat yang didistribusikan melalui berbagai macam bentuk baik uang maupun barang.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya tidak luput dari kendala. Seperti halnya dalam ketidakpastian untuk mengetahui seberapa jauh sektor perbankan dan keuangan dapat bertahan dalam menghadapi pandemi juga terjadi pada realisasi anggaran yang masih belum optimal serta penyaluran dana bansos yang tidak efektif dan beberapa persoalan lainnya

³ Didin S. Damanhuri., et al, *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perckonomian Global dan Nasional* (PT Penerbit IPB Press, 2020).3-4.

menjadi tantangan baru yang harus dihadapi di saat pandemi maupun pasca pandemi.⁴ Adanya ketidakpastian kondisi membuat sebagian masyarakat untuk mengubah perilakunya, seperti pada kegiatan menabung dan mengamankan asetnya di perbankan. Meskipun telah ditunjukkannya hal tersebut, tetap membuat masyarakat ragu untuk mengadaptasi perilaku baru.

Demi menanggulangi keraguan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan serta menanggulangi masalah perekonomian akibat dari pandemi, maka Presiden Jokowi mengesahkan beberapa peraturan, salah satunya pada insentif pajak No.44/PMK.03/2020 yang diterbitkan pada April 2020 menggantikan peraturan lama PMK No.23/PMK.02/2020. Dengan adanya peraturan ini Presiden Jokowi berharap agar pengusaha dapat bangkit kembali dan menghadapi pandemi covid-19 serta mengurangi pemecatan sejumlah karyawannya sehingga dapat membantu negara untuk memulihkan perekonomian. Beberapa insentif pajak yang termasuk adalah Insentif Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut dengan Pph pasal 21, Insentif Pph pasal 22, Insentif Pph pasal 25, Insentif Pph Final, Insentif Pajak Pertambahan Nilai, selanjutnya disebut dengan PPN, memberlakukan pajak transaksi elektronik, memberikan fasilitas kepabeanan, serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, selanjutnya disebut dengan SPT tahunan wajib pajak perorangan dan SPT PPN diperpanjang.⁵

⁴ Tauhid Ahmad., et al, *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi* (INDEF, t.t.), 1-3.

⁵ Tommy Kuncara., et al, *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 16-19.

Keberadaan lembaga keuangan di negara ini terlebih pada saat pandemi covid-19 sangat dibutuhkan, terutama pada sektor pembiayaan. Dalam pembangunan ekonomi, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan dan memiliki peran penting bagi aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan non bank yang kekayaannya berupa aset keuangan atau tagihan serta sebagai sarana dan prasarana untuk mengimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Sedangkan lembaga keuangan bank, kekayaannya berupa aset non finansial atau aset riil, baik itu bergerak maupun yang diam.⁶

Lembaga keuangan khususnya perbankan mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah. Maka dari itu menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan kebijakan yang merupakan turunan dari PP No.23 tahun 2020 yaitu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/PMK.05/2020 yang berisi bahwa aturan tersebut memperbolehkan Menteri Keuangan untuk menempatkan dana di Bank Umum, yang selanjutnya disebut dengan Bank Mitra. Hal ini dimaksudkan agar penempatan uang negara di bank umum sebagai salah satu bentuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.⁷ Selain itu terdapat kebijakan lain yang dibuat khusus untuk UMKM sebagai penyumbang perekonomian negara terbesar sebesar 60,3% dan menyerap

⁶ Ari Mulianta Ginting., et.al. *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019),15-16.

⁷ “Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Jasa Keuangan,” 2 Oktober 2020, <https://upi-yai.ac.id/gallery/pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-industri-jasa-keuangan>.

kurang lebih 97% tenaga kerja dan 99% penyedia lapangan pekerjaan. Menurunnya pendapatan UMKM juga mengakibatkan menurunnya kontribusi perekonomian negara. Oleh karena itu perbankan diwajibkan untuk memberikan dan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Hal ini berdasarkan peraturan bank Indonesia (PBI) No.17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh bank umum maupun syariah dan bantuan teknis guna mengembangkan UMKM serta menghidupkan kembali UMKM yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan dengan menghimpun dan menyalurkan pembiayaan serta operasional di bidang keuangan untuk nasabah atau masyarakat yang menggunakan memiliki prinsip keadilan dan kemitraan. Tidak adanya bunga atas pinjaman yang diberikan dan transaksi yang dilakukan bersifat dua arah menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi lembaga yang banyak dituju oleh masyarakat, salah satunya untuk pemodal usaha di masa pandemi ini.

Selain itu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut dengan OJK, menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 untuk mempermudah nasabah perbankan, berupa kemudahan proses *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak pandemi khususnya disektor UMKM maupun non-UMKM yang pembiayaannya dibawah 10 Miliar dan berlaku untuk 1 tahun berikutnya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank syariah. Selain itu juga terdapat *Baitul Mal Wattamwil*, selanjutnya disebut

dengan BMT, yang sebagai lembaga keuangan syariah kelas mikro juga memiliki peran penting, karena hubungannya yang dekat dengan UMKM.⁸

Atas kajian yang dipaparkan di atas, maka segala macam bentuk aktivitas ekonomi syariah maupun lainnya yang membawa kemaslahatan dan tidak mengandung larangan di dalamnya maka boleh untuk dilakukan. Biasanya beberapa larangan itu ada karena beberapa faktor yang merugikan dan membawa kerusakan untuk umat manusia dan melanggar ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketika seseorang sudah berkaitan dengan perekonomian Islam maka itu berarti juga sudah berniat untuk menjunjung tinggi moral dan akhlak yang nantinya menjadi spirit atau kekuatan disetiap tindakannya sehingga timbullah sistem dan praktik yang sempurna dalam perekonomian serta mewujudkan tujuan dari perekonomian syariah.

Tujuan dari perekonomian syariah adalah *mashlahah* (kemaslahatan) untuk umat manusia. Segala macam aktivitas yang beakibat pada tercapainya kemaslahatan umat manusia dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Atau dengan cara lain untuk mencapai kemaslahatan adalah dengan cara menjauhkan diri dari segala macam yang membawa *kemafsadahan* atau *kemudharatan* (kerusakan) untuk umat manusia.

Cara lain untuk menjaga kemaslahatan adalah *min haytsu al-wujud min haytsu al-adam*. Yang berarti memelakukan segala bentuk kegiatan dalam

⁸ Kusjuniati, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia," *Widya Balina*, Vol. 5, No. 2 (28 Desember 2020), 1–11.

berekonomi Islam yang membawa kemaslahatan. Misalnya pada saat pandemi, pemerintah menyiapkan berbagai macam strategi dan bantuan agar Indonesia bisa bangkit kembali untuk menghadapi pandemi dengan mengadaptasi kebiasaan baru sehingga membawa kebaikan untuk berbagai pihak, salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk maka selanjutnya bisa menghadapi tantangan lain kedepannya. Serta menjaga kemaslahatan ini dengan *min haytsu al-adam* atau memerangi segala macam bentuk hambatan yang menghalangi kemaslahatan. Misalnya dengan mengusut dengan tegas pegawai yang melakukan kecurangan agar terhindar dari korupsi.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, memiliki beberapa permasalahan yang kemungkinan akan diteliti. Berikut beberapa permasalahannya:

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Laju perkonomian nasional sebelum pandemi.

⁹ Dr Ika Yunia Fauzia dkk Lc , M. E. I., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2014)., 11-13

- b. Peran lembaga keuangan syariah untuk perekonomian nasional.
- c. Dampak pandemi pada sektor perekonomian.
- d. Sektor apa saja yang terdampak di masa pandemi.
- e. Peran lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional.
- f. Analisis *maqāshid al-shariah* terhadap peran lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi.

2. Batasan masalah

Permasalahan yang telah diidentifikasi pada bagian identifikasi masalah, lalu timbul beberapa pembahasan yang dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam oleh penulis. Sehingga permasalahan yang diambil haruslah dibatasi, oleh karena itu penulis membatasi beberapa pokok pembahasan diantaranya:

- a. Peran lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional.
- b. Analisis peran lembaga keuangan syariah terhadap pemulihan ekonomi nasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah yang selanjutnya permasalahan tersebut dibatasi, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah di bidang perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi?

2. Bagaimana analisis *Maqāshid Al-Shariah* terhadap peran lembaga keuangan syariah di bidang perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penilaian secara tertulis yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu dengan metode yang telah ditetapkan dengan menggunakan identifikasi, analisis dan penafsiran, dalam rangka menjawab semua pertanyaan penelitian tersebut. Metode dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam satu rangkaian kata dengan menjelaskan secara terstruktur¹⁰ dan memiliki tujuan untuk membuka wawasan baru, yang mana kajian ini digunakan sebagai sebuah penelitian baru dan bukanlah kajian atau penelitian yang sama dengan sebelumnya. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis terhadap kajian ini maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik permasalahan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Irwan dan Ida Ayu Putri Suprapti dengan judul penelitian “Perkembangan Industri Perbankan Syariah dan Peranannya terhadap Perekonomian Nasional”. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam laju perekonomian nasional terutama dalam sektor moneter ketika dihadapkan dalam kondisi yang tidak stabil. Meskipun dalam keadaan

¹⁰ Muhammad Syukri Nur dan Aep Saepul Uyun. *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder untuk Energi Terbarukan-Bioenergi* (Klaten:Penerbit Lakeisha, 2020), ix.

tidak stabil, masyarakat telah memiliki pemahaman dan memperoleh manfaat dalam melakukan transaksi dengan perbankan syariah serta meningkatnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

Hal itu juga dirasakan oleh perbankan syariah yang mana perbankan syariah tetap mendapatkan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat, namun tetap disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha nasabah. Sehingga nasabah tidak merasa keberatan karena pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* nasabah. Dikarenakan perbankan syariah lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat, maka dari itu mereka memberikan berbagai bentuk dan jenis pembiayaan yang bersifat lunak kepada nasabah agar terciptanya rasa persaudaraan dan keadilan. Jenis produk dari perbankan syariah ini juga menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah dan mampu menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat, yang mana untuk industri lain sedang terjadi pengurangan pegawai dan rasionalisasi tenaga kerja karena adanya faktor internal maupun eksternal. Serta penyaluran pembiayaan yang dibuat oleh perbankan syariah ini dilakukan secara individu maupun kelembagaan, baik berupa badan usaha formal maupun nonformal.¹¹

Persamaan dengan skripsi ini adalah perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mampu menunjang perekonomian nasional meskipun dalam keadaan negara yang tidak stabil. Selain itu juga

¹¹ Muhammad Irwan dan Ida Ayu Putri Suprpti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Dan Peranannya Terhadap Perekonomian Nasional," *Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, GaneÇ Swara*, Vol.8, no. 1 (Maret 2014).

memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang perbankan syariah sebagai objek kajian sedangkan dalam penelitian ini akan membahas dari berbagai macam lembaga keuangan syariah selain perbankan syariah. Dan juga penelitian tersebut terjadi dalam kurun waktu 2008-2013 sedangkan penelitian ini pada saat pandemi covid-19 tahun 2020-penelitian ini dilakukan.

2. Jurnal ekonomi yang ditulis oleh Lili Marlinah dengan judul penelitian “Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19”. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam menjalankan usahanya kembali pada masa pandemi, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati membantu pelaku UMKM dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak berupa penundaan pembayaran pokok dan memberikan modal untuk membuka usaha kembali dengan cara kredit modal kerja.

Dengan beberapa macam bantuan itu, pemerintah berharap agar UMKM dapat membantu mengembalikan perekonomian nasional kembali ditengah pandemi covid-19 yang sedang berlangsung. Namun seiring dengan peluang dan bantuan yang diberikan, tantangan yang dihadapi semakin bertambah pula. Para pegiat UMKM dituntut untuk menghadirkan strategi *entrepreneurship* yang berbasis IT (*Information Technology*) serta tetap menjaga kearifan lokal sehingga tidak meninggalkan budaya Indonesia meskipun berada pada era

digitalisasi dan mampu bersaing di kancah internasional dan di pasar *e-commerce*.¹² Persamaan dengan skripsi ini adalah peluang, tantangan dan solusi dari pemerintahan untuk masyarakat khususnya untuk pelaku UMKM yang usahanya terdampak covid-19. Selain persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji yang terletak pada lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan pemerintah berupa insentif, dan kredit modal kerja untuk masyarakat yang membutuhkan maupun pelaku UMKM.

E. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dikaji oleh penulis memiliki tujuan yang harapannya dapat terwujud yang mana berasal dari rumusan masalah yang diambil. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāshid al-shariah* terhadap peran lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, baik untuk kalangan

¹² Lili Marlinah, "Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19," *Program Pascasarjana, Universitas Borobudur, Jurnal Ekonomi*, Vo.22, no. 2 (Juni 2020).

akademisi maupun non akademisi. Berikut kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan:

1. Secara teoritis

- a. Penulis berharap agar hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan menambah daftar kepustakaan keIslaman terhadap bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Serta dapat menjadi bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai kajian lanjutan dari kajian terdahulu mengenai peran lembaga keuangan syariah pada pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

2. Secara praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada pegiat UMKM dan lembaga keuangan syariah.
- b. Sebagai saran atau rujukan bagi masyarakat, pegiat UMKM dan lembaga keuangan syariah untuk pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

G. Definisi Operasional

Demi menghindari adanya kerancuan dan kesalahpahaman makna dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi”, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian pada

setiap istilah terkait dengan variabel yang menjadi pembahasan dalam penelitian, diantaranya:

1. *Maqāshid Al-Shariah*

Maqāshid al-shariah merupakan rahasia dan tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh *shar'i* dalam setiap ketentuan hukum-Nya.¹³ Prinsip yang dipakai adalah ketika menjalankannya tetap menutamakan jalan tengah dan tidak melebih-lebihkan sesuatu yang terjadi, dan masalah yang akan diwujudkan tetap harus berdasarkan wahyu yang mana tidak semata-mata hasil dari pemikiran belaka.¹⁴ *Maqāshid al-shariah* yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan 5 hal *dharuriyyah* yang mana spesifik pada hal-hal yang mengancam jiwa. Serta memerhatikan prinsip umum yang dijelaskan khusus mengenai penolakan bahaya (*dhafudh dharar*) yaitu bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya (الضرر لايزال بالضرر).

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah, selanjutnya disebut dengan LKS, merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah dengan menghindari sifat *riba*, *maitsir* dan *gharar* seperti yang telah diterangkan dalam al-Qur'an dan hadist.¹⁵ Lembaga keuangan syariah

¹³ Busyro, *Maqāshid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), 10.

¹⁴ Ibid.,12.

¹⁵Hafisman Skob, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung" (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2016), 10.

sebagai lembaga yang dengan memiliki wewenang untuk menyalurkan dan menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dirasa mampu oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan akibat pandemi. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah yang berperan adalah Lembaga Keuangan Syariah Bank khususnya Bank Syariah Indonesia di Jawa Timur.

3. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemulihan ekonomi nasional adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah sebagai langkah untuk mempertahankan perekonomian akibat dari dampak pandemi covid-19 atas respon masyarakat terhadap ekonomi nasional yang semakin menurun karena adanya pembatasan kegiatan khususnya pada pegiat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha).¹⁶

4. Pandemi

Pandemi adalah sebuah keadaan yang biasa atau jumlah kasus penyakit tertentu berada dalam keadaan normal yang melanda semua daerah.¹⁷ Dalam hal ini pandemi yang akan diangkat oleh penulis adalah pandemi covid-19 yaitu sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus *Sars Cov-2* yang menyerang semua usia dan mudah menular.¹⁸

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf> , diakses pada 13 Januari 2022.

¹⁷ Moh Guntur Nangi Lestari Fitri Yanti dan Sari Aric, *Dasar Epidemiologi* (Sleman: Deepublish, 2019), 4.

¹⁸ Decsa Medika Hertanto, *Ensicovidia: Kumpulan Edukasi Covid-19 untuk Awam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 4.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi secara sistematis dengan cara mengumpulkan data-data dan membandingkan data serta menganalisisnya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan sebuah proses untuk memahami masalah sosial dengan cara menggambarannya melalui kata-kata secara terperinci dan disusun secara alamiah berdasarkan fakta sebenarnya yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini juga lebih menekankan pada proses penjelasan melalui kata-kata untuk menganalisis data setelah melakukan pengumpulan data serta menggunakan pendekatan induktif untuk menghubungkan teori yang dipakai dengan penelitiannya.¹⁹ Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang diambil oleh peneliti terdapat beberapa langkah yaitu dengan menentukan tema penelitian, mengumpulkan data baik secara tertulis seperti dokumen, surat kabar, berita *offline* maupun *online*, jurnal maupun data lisan seperti video *interview*, konferensi pers terbuka maupun lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Kemudian data yang terkumpul

¹⁹ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, t.t.), 27.

dianalisis dan dijabarkan agar dapat diterima dan dipahami dengan mudah.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Peran lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional.
- b. Program pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi.
- c. *Maqasid al-Syariah* beserta penjelasannya.

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek atau asal mula data sebagai bahan untuk penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk penelitian dengan secara tidak langsung dan terdapat perantara. Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain atau yang pernah memperoleh data ini sebelum penulis melakukan penelitian ini. Data sekunder bisa berupa bukti, catatan, dokumentasi, atau laporan historis.²⁰ Adapun sumber data sekunder

²⁰Argita Endraswara, "Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi berbasis sistem komputerisasi dengan menggunakan metode *rapid application development* (RAD) pada usaha woodshouse" (Skripsi Universitas Katolik Soeijapranata, Semarang, 2016), 35.

dari penelitian ini adalah berita di internet, undang-undang, website, buku-buku.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan rentetan kegiatan untuk pencarian jawaban dari permasalahan yang timbul dari penelitian dengan metode pengumpulan data pustaka berupa membaca, mencatat dan mengolah data yang sesuai dengan bahan penelitian.²¹ Data yang dihimpun berupa buku-buku, jurnal atau website yang membahas mengenai *Maqāshid Al-Shariah* dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penggalan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Seperti catatan, surat kabar, majalah, buku, transkrip, video dan sebagainya. Teknik ini guna untuk menguatkan bukti dan mencatat dengan bebas hal-hal yang berkaitan dengan variabel dengan kalimat bebas.²² Data yang akan diperoleh dari teknik dokumentasi berupa kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

²¹ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)., 3.

²² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses untuk mengumpulkan data, menyusun kemudian data dari berbagai sumber diolah dengan teknik pengumpulan data. Guna dari teknik analisis data ini sebagai bentuk penyederhanaan data agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data juga merupakan sebuah teknik yang mana menggabungkan bagian-bagian kecil dari sebuah data kemudian digabungkan menjadi satu hingga muncul pemahaman baru. Dengan teknik analisa data ini, peneliti mampu menerjemahkan data yang didapat menjadi sebuah hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan bermakna serta bernilai.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan data yang diperoleh berupa peran lembaga keuangan syariah terhadap pemulihan ekonomi nasional kemudian dianalisis dengan *maqāshid al-shariah* yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Demi terciptanya pembahasan dari penelitian yang tersusun dan tertata secara sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Maka selanjutnya penulis akan memaparkan tahapan dari sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²³ Ibid.,133-134.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menjelaskan pembahasan dari segi teori yang digunakan sebagai bahan analisis data. Teori yang akan dibahas mengenai *Maqāshid Al-Shariah*, definisi lembaga keuangan syariah, definisi program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pada bab ketiga memaparkan mengenai peran lembaga keuangan syariah terhadap pemulihan ekonomi nasional yang mana terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama akan berisikan tentang peran lembaga keuangan syariah. Sub bab kedua akan menjelaskan program pemulihan ekonomi nasional. Sub bab ketiga berisi tentang praktik peran lembaga keuangan syariah terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Bab keempat menjelaskan mengenai analisis *maqāshid al-shariah* terhadap peran lembaga keuangan syariah terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan berisikan saran.

BAB II

MAQĀSHID AL-SHARIAH

A. Pengertian *Maqāshid Al-Shariah*

Maqashid sebagai kata pertama merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yaitu *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqhsadan*. Secara bahasa berarti *istiqamah al-thariq* yaitu keteguhan pada satu jalan dan juga berarti *al-i'timad* (sesuatu yang digunakan sebagai tumpuan).¹ Secara bahasa *Maqāshid Al-Shariah* dapat diartikan sebagai jalan. Seperti yang telah di firmankan dalam al-Qur'an pada surat al-Jatsiyah ayat 18 : "kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."²

Hal yang pasti kita ketahui bahwa al-Qur'an telah mengatur syariat di beberapa hal seperti dalam hal ibadah, keluarga, muamalah, pajak, pendapatan dan pengeluaran, harta negara, tindakan kriminal beserta sanksi, hubungan antara rakyat dan penguasa, perang dan damai, hubungan dengan negara lain dan juga jihad. Demi mempermudah memahami itu semua, maka ulama menjelaskan dan menulis ayat-ayat tersebut dalam buku. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah penjelasan mengenai ibadah, akhlak dan muamalah

¹ Busyro Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah: Pengctahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), 5.

² Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Pustaka Al-Kautsar, 2017),15.

yang diajarkan oleh Islam yang kemudian dirangkum dari al-Qur'an dan diperjelas oleh hadis yang kemudian dijelaskan kembali oleh para ulama akidah, fiqh dan akhlak serta sisi hukum mengenai hukum amal dan keluarga dalam agama.³

Salah satu metode yang digunakan untuk lebih mendalami pemahaman mengenai syariat terhadap ayat-ayat Quran dan hadis dengan cara mengetahui hikmah disetiap syariat-Nya. Dengan tujuan untuk membuktikan setiap perintah yang terkandung dalam syariat memberikan *mashlahat* untuk setiap umat serta mengetahui larangan untuk dapat menghindari melakukan *kemudharatan*. Upaya-upaya yang dilakukan guna memahami makna, hikmah, maksud dan tujuan syariat dikenal sebagai *Maqāshid Al-Shariah* dengan arti singkatnya sebagai maksud dan tujuan syariat Islam. Sebenarnya *Maqāshid Al-Shariah* telah ada sejak wahyu diturunkan dan berkembang seiring berjalannya zaman yang kemudian menjadi sebuah kajian ilmu tersendiri untuk memahami ayat Quran.⁴

Beberapa ulama masyhur yang memunculkan istilah *Maqāshid Al-Shariah*, yang pertama adalah Imam At-Atumudzi Al-Hakim (w.296/320 H). Beberapa karyanya yang kemudian diadopsi oleh Imam Al-Qarafi yaitu *al-Hajj wa Asraruh*, *al-Shalah wa Maqashiduha*, *al-'Illah*, *al-'Ubudiyyah* dan *'Ilal al-Syariah*. Yang berisi tentang hikmah, tujuan dan filosofi haji dan

³ Ibid., 16.

⁴ Sutisna., et.al, *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, 2021),1-4.

shalat. Kemudian ulama lain seperti Abu Zaid Al-Balkhi (w.322H) yang menulis buku *al-Ibada 'n 'Ilal al-Dinayah* dan *Mashalih al-Abdan wa al-Nufus*.

Menurut Muhammad Kamal Imam yang mengutip Jasser Auda bahwa buku *al-Ibanah* sebagai karya pertama yang mengulang *Maqāshid Al-Shariah* tentang muamalat. Dan juga ulama al-Balkhi sebagai ulama yang menjelaskan pengaruh etika dan hukum Islam terhadap kesehatan mental dan fisik. Kemudian muncul ulama lain yang bernama Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365H) dengan karyanya yang berjudul *Ushul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syari'ah* yang menulis pertama kali Madzhab Syafi'i dari perpektif *maqashid syariah*. Dan dikatakan oleh Ahmad Imam Mawardi bahwa karya ini disebut sebagai manuskrip tertua yang memiliki isi sama persis tentang *Maqāshid al-Shariah*. Lalu ulama selanjutnya yang berkaitan dengan *Maqāshid al-Shariah* adalah Abu Hassan al-'Amiry (w.381H) yang karyanya membahas mengenai *Fiqh Maqashid Syariah* dalam kitabnya yang berjudul *al-I'lam bi Manaqibi al-Islam* yang membahas mengenai *dharuriyyatu al-khams* (lima kebutuhan primer yang harus dijaga). Terdiri dari *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-aql*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-mal*, yang kelimanya menjadi tema pokok dalam *Maqāshid al-Shariah*.⁵

Untuk itu membatasi maksud syariah menjadi poin penting dalam hal ini. Ahli *ushl fiqh* membatasi maksud–maksud syariah tersebut menjadi 5 golongan hal yang global (*al-kulliyat al-khamsh*). Secara makna, maksud

⁵ Sutisna et.al, *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, 2021).1-4

syariah adalah sebuah tujuan yang digunakan untuk target dan hukum agar direalisasikan dalam setiap kegiatan manusia, baik berupa larangan maupun perintah untuk seluruh umat. Selain itu juga menjadi hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum–hukum, karena Allah selalu memberikan hikmah di setiap hukum yang disyariatkan-Nya.⁶

Namun dalam membicarakan tentang maksud–maksud al-Qur’an, ulama kontemporer atau ulama zaman sekarang tidak selalu terikat dengan adanya *al-kulliyah al-khamsah* beserta cabang yang lahir setelahnya. Seperti yang dilakukan oleh ulama al-Allamah Rasyid Ridha dalam karyanya yang terkenal *al-Wahy al-Muhammadi* yang menyebutkan maksud–maksud syariat melalui cara yang berbeda dari yang digunakan oleh ulama *ushl fiqh* tentang tiga derajat masalahat yaitu *ad-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*.⁷

Maqāshid Al-Shariah sendiri merupakan sebuah teori hukum Islam yang awal mulanya dari sebuah proses penetapan hukum Islam itu sendiri yang kemudian dikemas dan dikembangkan oleh ulama periode setelah *tabi’ tabi’in*. Penyebutan *Maqāshid Al-Shariah* populer pada abad 8 H yang sebelumnya telah membahas mengenai *mashlahah mursalah* yang dikemukakan oleh al-Juwaini Imam al-Haramain. Penyebutan *Maqāshid Al-Shariah* berasal dari ulama Madzhab Maliki bernama Abu Ishaq al-Syathibi (w.790H). Menurut beberapa pendapat ulama masyhur menyebutkan bahwa konsep *Maqāshid al-Shariah* yang dikemukakan oleh al-Syathibi telah memiliki bentuk dan wujud

⁶ Ibid., 17-18

⁷ Ibid., 24-25

yang jelas serta sistematis. Kemudian ulama setelahnya lebih memfokuskan pada pengembangan kajian dan proses penetapan hukum juga terdapat kemungkinan untuk menyempurnakan.⁸

Pada dasarnya eksistensi *Maqāshid Al-Shariah* sangatlah penting dalam hal meng-*istinbath*-kan hukum Islam yang diposisikan sebagai ilmu yang membantu memperkuat teori *ushl fiqh*. Karena dalam pengaplikasian *al-Adillah al-Syariah* (dalil-dalil hukum Islam) yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum Islam harus tetap berlandaskan *Maqāshid al-Shariah*. Namun beberapa ulama kontemporer menyatakan bahwa eksistensi *Maqāshid al-Shariah* dapat berdiri sendiri dan dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum Islam tanpa adanya ilmu *ushal fiqh*. Serta mayoritas ulama menyatakan bahwa dalam penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman penuh terhadap *mashlahah* yang hendak diwujudkan sebagai bahan pertimbangan, yang tidak hanya mengacu pada kepentingan *mukallaf* namun juga tetap sesuai dengan *al-syari'*.⁹

Maqāshid al-Shariah sendiri dibagi menjadi tiga tujuan yaitu *al-dharuriyah*, *al-hajjiyah*, dan *al-tahsiniyah*. Yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa pembagian yakni pada *maqashid al-ammah* dan *maqashid al-khassah*, lalu pembagian *maqashid kulli* dan *maqashid juz'i*. Beberapa pembagian tersebut menjadi pembagian *Maqāshid al-Shariah* disamping dari

⁸ Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), 1-2.

⁹ Ibid., 2-3.

pemeliharaan (*dharuriyah al-khams*) sebagai tujuan dari penetapan hukum Islam.¹⁰

B. Kaidah Pertama Tujuan Hukum dari Pembentukan Hukum

Mewujudkan kemashlahatan manusia merupakan tujuan utama syari' dalam menentukan hukum-hukumnya dengan cara hal-hal yang *dharuriyyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan umum) dan *tahsiniyyat* (mendapatkan kebaikan disetiap bidang kehidupan) dapat terpenuhi semuanya dan terjamin. Pada intinya, setiap hukum syar'i tidak akan terlepas dari ketiga tujuan itu yang merupakan hal-hal untuk memwujudkan kemashlahatan manusia. *Maqāshid al-Shariah* secara garis besar dapat dikatakan sebagai beberapa tujuan dari syariat yang dimaksudkan oleh Allah untuk setiap hukum yang dibuat-Nya. Tujuan syariah tersebut memiliki maksud untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia serta menghilangkan *kemudharatan* didalamnya. Inti dasar dari tujuan syariah adalah memperhatikan nilai dasar Islam berupa keadilan, kemerdekaan dan persamaan pada semua. *Maqāshid al-Shariah* bisa juga dikatakan *Maslahah darurriyah* yaitu sesuatu yang penting untuk diwujudkan demi terciptanya sebuah kemashlahatan agama dan dunia. Ketika kemashlahatan itu menghilang dari dunia maka akan timbul kerusakan serta hilangnya kehidupan.¹¹

Jadi tujuan syar'i mewujudkan salah satu dari ketiga tujuan utama *syar'i* demi mewujudkan kemashlahatan manusia. Seperti hal apabila kebutuhan

¹⁰ Ibid., 4.

¹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dan Khikmawati, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 41.

hajiyyah terdapat kelalaian maka kebutuhan *tahsiniyyah* tidaklah bisa untuk dipelihara (dihentikan). Atau apabila dalam pemeliharaan salah satu kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* terdapat kelalaian terhadap kebutuhan *dharuriyyah* maka kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak dapat dipelihara.

Mengetahui tujuan umum *syar'i* dalam pembentukan hukum *syar'i* sebagai langkah terpenting untuk memahami Al-Qur'an dengan jelas dan penting untuk menerapkan di setiap kejadian serta guna meng-*istinbath*-kan hukum untuk permasalahan yang tidak ada *nash*-nya. Karena pada beberapa lafal dan ungkapan mengandung beberapa makna yang terdapat sejumlah aspek kemungkinan yang timbul. Beberapa aspek yang timbul tersebut secara *lahiriyah* kadangkala ada yang saling bertentangan meskipun 1 lafal yang sama. Maka demi menghilangkan aspek yang bertentangan itu lebih diutamakan pada aspek yang berkaitan dengan tujuan *syar'i*.

Tidak bisa dipungkiri pula di jaman sekarang yang semakin berkembang maka kebutuhan untuk hukum kadangkala diperlukan maka yang digunakan sebagai pedoman *istidlal* adalah upaya mencari tahu kaitan antara kasus yang terjadi dengan tujuan *syar'i*. Maka dari itu legislator modern menaruh perhatian untuk memberikan catatan guna memperjelas maksud dari pembuatan undang-undang secara khusus dan menjelaskan tiap pasalnya. Baik berupa pembahasan, hasil diskusi yang terjadi antara para penyusun pembentuk undang-undang, penerapan *nash*, jiwa dan penalaran serta catatan penjelas. Maka *nash* dari hukum *syar'i* akan lebih mudah untuk dipahami.

Seperti salah satu contoh dalam memahami al-Qur'an dan diterapkan untuk kehidupan namun ada beberapa *nash* yang harus di terjemahkan untuk mempermudah. Maka turunlah hukum *Qur'ani* atau datangnya *Sunnah qauliyyah* (ucapan) dan *sunnah amaliyah* (perbuatan).

Dalam pensyariaan hukum *syar'i* memiliki tujuan umum yang dijelaskan dalam kaidah *ushuliyyah*. Selain itu kasus-kasus insidental menjadi salah satu penyebab disyariatkannya hukum yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam berbagai kitab tafsir, *asbabun nuzul*, dan sunnah yang *shahih* lainnya. Kaidah tersebut berupa tujuan umum *syar'i* dalam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan dengan mendatangkan berbagai macam kemanfaatan dan menjauhkan dari bahaya.

Kemaslahatan tersebut berupa *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketika ketiga hal tersebut telah terpenuhi maka itu berarti kemaslahatan mereka telah terwujud dan juga tujuan lain dari *syar'i* adalah tidak menyia-nyaikan kemaslahatan yang dikehendaki. Kemaslahatan manusia tersebut dapat dibuktikan dengan penginderaan yang dapat dibuktikan secara nyata. Salah satu contoh untuk hal yang bersifat *dharuriyyah* adalah tempat tinggal, yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka. Kemudian contoh hal *hajjiyyah* adalah kenyamanan dari tempat tinggal tersebut. Seperti terdapat pintu maupun jendela yang bisa memudahkan akses mereka untuk keluar masuk ke tempat tinggal mereka. Selanjutnya contoh dari hal *tahsiniyyah* adalah tempat tinggal tersebut dilengkapi oleh perabotan rumah tangga dan sarana lainnya yang memudahkan mereka untuk beristirahat.

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi maka kemaslahatan atau kesejahteraan mereka dalam hal tempat tinggal telah terwujud. Demikian pula untuk hal sandang dan papan.¹²

Tiga tujuan utama *syar'i* yang bersifat *dharuriyyah* menjadi landasan penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan harus ada konsistensi disetiap kemaslahatan. Jika kemaslahatan dalam hal *dharuriyyah* tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan dan rusaklah struktur kehidupan mereka karena *dharuriyyah* adalah suatu hal yang pokok dan wajib ada. Dalam hal *dharuriyyah* terbagi menjadi beberapa pengertian yang berkaitan, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan. Maka dari itu kelima hal tersebut wajib bagi tiap individu untuk menjaganya.

Selain itu hal *dharuriyyah* ini memiliki rasa kelapangan dan keluasaan. Sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan merasa terdapat beban dan tidak akan merusak struktur kehidupan namun akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. Sebenarnya hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* ini berguna untuk memudahkan kehidupan manusia agar mereka dapat menganggug beban taklif dan mempermudah transaksi bermuamalah serta urusan kehidupan lainnya. Selanjutnya untuk kebutuhan yang bersifat *tahsiniyyah* mengatur etika, perilaku, dan kehormatan (*muruah*) agar tidak menyimpang dari syariat.

Hal *tahsiniyyah* bersifat sama dengan hal *hajiyah* ketika kehadirannya tidak ada. Tidak akan merusak pondasi namun hanya akan merasa kesulitan karena akal dan naluri sehat mereka tidak ada. Dengan kata lain, hal-hal yang

¹² Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 369.

bersifat *tahsiniyyah* biasanya berkaitan dengan adat istiadat yang baik, akhlak yang mulia, dan segala macam perilaku manusia yang tidak menyimpang dari norma.¹³

C. Hal–Hal yang Disyariatkan Islam dalam Hal *Dharuriyyah* untuk Manusia

Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang berguna untuk menjami terwujudnya dan terbentuknya 5 hal *dharuriyyah* berupa agama, jiwa, akal, kekayaan dan kehormatan.

1. Agama

Agama merupakan beberapa kumpulan dari berbagai macam hal diantaranya akidah, ibadah, hukum dan aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan makhluk hidup yang lain. Demi mewujudkannya, agama Islam memiliki 5 dasar pilar sebagai penyokong yang sering kita sebut juga dengan rukun Islam yaitu syahadat (persaksian), *sholat*, menunaikan zakat, berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadhan dan haji bagi yang mampu ke tanah suci (*baitullah*). Kelima pilar tersebut berfungsi untuk menegakkan dan meneguhkan hati para pemeluknya dan tetap mematuhi aturan-Nya. Selain itu juga agar kita saling tolong menolong dan mencegah dari perbuatan yang menyimpang.

¹³ Ibid., 370-371

2. Jiwa

Demi mewujudkan keberlangsungan jiwa, maka agama Islam mengajukan sebuah pernikahan agar mendapatkan anak dan penerus. Selain itu Islam juga mensyariatkan, demi memelihara kelangsungan jiwa dan menjamin kehidupan masing-masing maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Lalu juga terdapat hukum untuk mengatur kehidupan seperti *qisas*, *kafarat* dan *dhiyat* untuk orang yang menganiaya. Serta mengharamkan perbuatan yang sekiranya dapat menghancurkan jiwa dan mewajibkan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang berbahaya.

3. Akal

Demi menjaga akal dan memeliharanya, maka agama Islam mensyariatkan untuk lebih baik menghindari minuman atau makanan yang memabukkan seperti *khamr*. Selain itu aturan yang dibuat untuk mengatur agar tidak mempergunakan segala hal yang memabukkan secara ilegal.

4. Kehormatan

kehormatan identik kaitannya dengan perempuan, yang sering kali dikaitkan dengan tingkah laku ataupun segala macam hal-hal yang dilakukan perempuan. Namun agama Islam tidak hanya mengatur perempuan yang manakala harus dia saja diwajibkan untuk menjaganya, dalam hal ini agama Islam juga mengatur laki-laki. Seperti contoh agama

Islam mensyariatkan hukuman *hadd* bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina dan juga hukuman tersebut juga berlaku untuk orang-orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya saksi baik itu laki-laki maupun perempuan.

5. Kekayaan

Islam mensyariatkan kepada umat muslim untuk mendapatkan rezeki baik dengan cara berproses muamalah, pertukaran, perdagangan dan bekerja dengan berbagai usaha. Selain itu Islam juga mensyariatkan untuk mengharamkan pencurian dan menetapkan *hadd* bagi pelakunya baik laki-laki maupun perempuan, mengharamkan penipuan dan pengkhianatan, memakan dan merusak harta orang lain dan mewajibkan ganti rugi sebagai solusinya, pencegahan *tasharruf* bagi orang yang bodoh dan lalai, serta mengharamkan riba.

Selanjutnya, Islam juga memelihara hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* dengan memperbolehkan beberapa hal yang terlarang karena hal tersebut bersifat darurat. Dari penjelasan di atas, maka Islam telah mensyariatkan beberapa hukum Islam dalam aspek ibadah, muamalah dan hukuman agar menjamin hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* bagi manusia dengan mewujudkan, memelihara dan menjaganya.¹⁴

¹⁴ Ibid.

D. Hal-Hal yang Disyariatkan Islam dalam Hal Hajiy untuk Manusia

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Islam mensyariatkan beberapa aturan hukum, ibadah, muamalah dan hukuman untuk menghilangkan kesulitan berbagai hal yang menyusahkan manusia. Maka selain hal-hal *dharuriyyah*, Islam juga mengatur mengenai hal-hal *hajiyah* yaitu sesuatu yang menghilangkan kesulitan manusia dengan meringankan beban taklif dan mempermudah berbagai macam kegiatan bermuamalah dan pertukaran. Dengan kata lain Islam memberikan keringanan dan kemudahan kepada *mukallaf*, selanjutnya disebut dengan *rukhsah*, ketika mereka merasa keberatan dalam melaksanakan suatu *azimah*. Seperti contoh dalam hal sholat, Islam memberikan keringanan untuk orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan.

Ketika seseorang sakit atau dalam perjalanan dan sedang berpuasa *Ramadhan* maka diperbolehkan atasnya untuk berbuka puasa sesuai dengan syarat dan ketentuan. Lalu orang yang berpergian dapat mengqasar rakaat sholat dan juga diperbolehkan seseorang yang sakit untuk sholat dengan duduk bagi yang tidak mampu berdiri, bertayamum bagi orang yang tidak diperbolehkan menyentuh air karena suatu hal dan tidak dapat menemukan air, diperbolehkan sholat diatas kendaraan seperti kapal, kereta api, maupun pesawat terbang sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat, serta *rukhsah* lain yang digunakan untuk menghilangkan kesusahan manusia dalam hal beribadah.¹⁵

¹⁵ Ibid., 375.

Contoh *rukhsah* lain dalam bidang muamalah, Islam mensyariatkan berbagai akad dan *tasharruf* untuk berbagai kebutuhan manusia. Seperti jual beli, sewa menyewa, persekutuan, akad mudarabah, pesanan, mengarap pertanian dan pengairan, juga terdapat berbagai macam *rukhsah* lainnya dalam bertransaksi yang mana akad tersebut tidak sesuai dengan *qiyas* dan kaidah umum dalam akad, lalu ada pula *istishna* (pesanan), jual beli *wafa'* (jual beli yang dilakukan pada abad 5H yang didalam jual beli itu terdapat syarat dan *rukhsah* lainnya yang di kombinasikan dengan adat istiadat setempat. Selain itu Islam juga mensyariatkan talak bagi sepasang suami istri yang ingin melepaskan ikatan pernikahannya dengan syarat dan ketentuan, menghalalkan binatang buruan, bangkai laut dan kebutuhan lainnya karena keadaan yang memaksa, maka diperbolehkan.¹⁶

Seperti dalam firman Allah swt:

QS. al-Maidah (5) : 6

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ.....
“...Allah tidak ingin menyulitkan kamu....”

QS. al-Hajj 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....
“Dan Dia tidak ingin kesukaran untukmu dalam beragama”

¹⁶ Ibid., 376.

QS. al-Baqarah (2):185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

QS. An-Nisa (4) : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan kemudahan bagimu karena manusia diciptakan (bersifat) lemah”

Serta terdapat dalam hadist Rasulullah Saw

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

“aku diutus untuk mempermudah dengan (agama) yang cenderung kepada toleran”

E. Hal-Hal yang Disyariatkan Islam dalam Hal *Tahsiniyyah* untuk Manusia

Selanjutnya adalah hal-hal *tahsiniyyah* yaitu hal yang dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dalam hal memperbaiki manusia dan menjadikannya sebagai sebuah tuntutan *murū'ah* (kehormatan) juga kepribadian yang mulia. Dalam hal ini agama Islam mensyariatkan ibadah, muamalah dan hukuman. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan membiasakan manusia untuk hidup dalam keindahan dan tetap berada dalam jalan yang baik dan lurus.¹⁷

¹⁷ Ibid., 377.

Untuk hal peribadahan, Islam mensyariatkan etika dan syarat-syaratnya sehingga selaras dengan adat istiadat. Seperti dalam hal suci ketika beribadah baik badan, tempat maupun pakaian, menutup aurat dan menghindari najis, bersuci selepas buang air kecil maupun besar, menambah ibadah *sunnah* baik sedekah, shalat maupun puasa, serta merias diri ketika hendak shalat.

Selain dalam hal peribadahan, Islam juga mensyariatkan dalam hal muamalah. Beberapa contoh hal yang dimaksud berupa dilarang menjual maupun membeli barang yang najis, mengandung unsur *gharar*, berbahaya, *tadlis* (menyembunyikan kecacatan barang/objek). Juga mengharamkan berbagai macam tindakan yang mengandung penipuan (*taghrir*), berlebihan (boros) dan kikir, membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya, menjemput pedagang agar mendapatkan harga yang murah, menaikkan harga objek diatas rata-rata. Karena sesungguhnya Islam menjadikan hal bermuamalah sebagai semudah-mudahnya jalan.

Beranjak dari hal peribadatan, Islam mensyariatkan hukuman. Dilarang membunuh kepada sesama, pendeta, anak-anak dan kaum wanita. Islam juga melarang berbagi macam tindakan pembunuhan, pengkhianatan serta membakar orang baik yang sudah meninggal maupun masih hidup.¹⁸

Dari paparan yang telah dijelaskan, menandakan Islam mengajarkan akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan untuk dapat mendidik manusia menuju jalan yang lurus. Seperti dalam firman Allah swt yang mengajarkan perbaikan dan keindahan melalui *'illat* dan hikmah hukum:

¹⁸ Ibid.

QS. al-Maidah (5) : 6

.....وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu...

Dan juga terkandung dalam hadist nabi Muhammad saw

أَمَّا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا..

Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik.

Dapat disimpulkan setelah pemaparan diatas bahwa penelitian hukum syari'ah, *'illat* hukum dan hikmah *tasyri'iyah* diberbagai macam kasus menyatakan jika pembuat hukum Islam dalam hal mensyariatkan tidak menghendaki adanya pensyariatan diluar tujuan untuk memelihara hal yang bersifat *dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah* manusia yang mana ketiga hal tersebut menciptakan kemashlahatan manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi pada pembukaan juz kedua kitab "*al-muqafaqat*". Beliau menyampaikan sejumlah contoh hukum syariat dan hikmah dari pentasyri'an dalam pensyariatan hukum Islam bertujuan untuk memelihara salah satu dari ketiga hal tersebut. Ketika salah satu dari ketiga hal tersebut dilaksanakan maka akan terwujud kemashlahatan manusia.

Selain hikmah dari pembuatan hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara ketiga macam kemashlahatan, juga sebagai pelengkap untuk

mewujudkannya. Serta ditetapkan hukum untuk memelihara dan tetap terlaksananya kemashlahatan. Contoh pada pelaksanaan aspek *dharuriyyah* yakni ketika Allah mensyariatkan kewajiban untuk menjaga agama, Allah juga memberikan syariat tata cara untuk melaksanakannya berjamaah dan memberitahukan awal waktu sholat dengan adzan. Hal ini bertujuan agar pemeliharannya lebih terealisasi dan menuju ke kesempurnaan.¹⁹

Contoh lainnya ketika Allah mewajibkan *qisas* untuk menjaga jiwa, Allah mensyariatkan pula solusi berupa hak untuk memaafkan pembunuh didalamnya agar tidak menimbulkan pertumpahan darah karena kebencian. Karena kerap kali ketika seorang pembunuh dihakimi dan keputusan itu lebih sadis atau lebih kejam dari yang dilakukannya maka terkadang membawa pertumpahan darah yang sebenarnya merusak dari tujuan dan makna *qisas* itu sendiri. Allah menetapkan sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan melaksanakan hal yang wajibnya dan sesuatu yang dilarang juga. Selain itu Allah juga memberikan peringatan untuk hal-hal yang mubah, membatasi segala macam yang mutlak dan mentashihkan beberapa hal yang umum demi mengurangi hal-hal yang dilarang atau yang sering disebut dengan *sadduz-dzari'ah*.

Selain itu dalam hal *hajjiyah*, ketika Allah mensyariatkan untuk bertransaksi atau bermuamalah dengan berbagai macam bentuk, baik berupa jual beli, sewa menyewa, akad bagi hasil, maupun perseroan atau persekutuan, Allah tetap menambahkan larangan didalamnya. Seperti contoh dilarang

¹⁹ Ibid., 379.

menipu dalam transaksi, ketidaktahuan atas kecacatan objek serta jual beli sesuatu yang tidak berwujud ketika menjalankan akad.

Kemudian dalam bidang *tahsiniyyah* ketika Allah mensyariatkan untuk bersuci maka terdapat beberapa hal yang digunakan untuk menyempurnakan. Salah satu contohnya ketika menganjurkan untuk melakukan amalan sunnah, maka terdapat ketentuan di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib agar hal sunnah tersebut tidak bisa membiasakan seorang mukallaf membatalkan kegiatan sunnah yang dimulai sebelum menyelesaikannya. Atau ketika seseorang berinfak maka Allah menganjurkan harta yang dikeluarkan berasal dari usaha yang halal. Dan ketika seseorang melakukan penelitian dan renungan hukum syariat Islam maka setiap hukum *syara'* tersebut bertujuan untuk memelihara hal yang *dharurriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* bagi manusia atau saling melengkapi dan memelihara masing-masing.²⁰

F. Urutan Hukum Syariah yang Ditinjau dari Maksudnya

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa maksud dari *dharurriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* maka hal yang dimaksud *dharurriyyah* adalah hal yang terpenting karena ada tidaknya membawa pengaruh terhadap rusaknya tata aturan kehidupan apabila tidak dilakukan serta merajalelanya kekacauan dan terkesampingkannya kemaslahatan manusia. Kemudian untuk hal *hajiyyah*, ketika kehadirannya tidak ada maka akan menimbulkan keberatan dan kesulitan pada manusia seperti terdapatnya beban berat yang

²⁰ Ibid., 380-381

membuat manusia menjadi kesulitan. Dan yang terakhir adalah hal *tahsiniyyah* ketika ketiadaannya tidak ada maka akan terjadinya kerusakan tata aturan kehidupan dan membuat manusia menjadi kesulitan. Selain itu juga menyebabkan manusia keluar dari kesempurnaan dan keperwiraan serta keluar dari tata norma kemasyarakatan.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga tatanan urutan hukum syariah berdasarkan maksudnya hal-hal *dharuriyyah* merupakan hal yang terpenting dan yang paling atas kedudukannya. Kemudian hal terpenting selanjutnya adalah hal *hajiyyah* dan selanjutnya adalah hal *tahsiniyyah* atau hukum yang disyariatkan untuk keindahan dan kebaikan. Maksud dari ketiga hukum syariat tersebut apabila kita kaitkan, maka hal *hajiyyah* digunakan sebagai pelengkap dari hal-hal yang *dharuriyyah* sedangkan *tahsiniyyah* digunakan sebagai pelengkap hal-hal *hajiyyah* maka dianggaplah sempurna hukum syariat berdasarkan maksudnya.

Hal *tahsiniyyah* tidak akan bisa dipelihara ketika merusak hal *hajiyyah* atau *dharuriyyah*. Sebab dalam memelihara hukum tersebut merusak hukum yang lainnya. Oleh karena itu seperti contoh dalam hal aurat, diperbolehkan membuka jilbab ketika melakukan operasi dikarenakan menutup aurat sebenarnya bersifat *tahsiniyyah* dan pengobatan bersifat *dharuriyyah*. Lalu contoh lainnya ketika memakan najis diperbolehkan ketika keadaan terpaksa dan dengan tujuan pengobatan. Menghindari najis termasuk hal *tahsiniyyah* sedangkan pengobatan dan menolak hal yang membahayakan tubuh adalah

²¹ Ibid.,381.

dharuriyyah. Demikian pula untuk transaksi bermuamalah ketika melakukan transaksi dengan barang yang tidak ada (menggunakan akad *salam*/pemesanan) dan penjualan jasa produksi (*istishna*) diperbolehkan, serta segala macam jual beli yang belum ada barangnya diperbolehkan. Karena sesungguhnya kebutuhan manusia ini bersifat *tahsiniyyah*.

Kemudian hal *hajiyyah* harus ditinggalkan ketika merusak hukum *dharuriyyah*. Salah satu contohnya pada berbagai macam hukum fardhu yaitu ketika seorang *mukallaf* tidak berada dalam keadaan yang memperbolehkan untuk mendapatkan *rukhsah* meskipun dia merasa keberatan karena hal-hal yang bersifat *dharuriyyah*, namun kesulitan tersebut tetap harus dilakukan karena memelihara hal-hal yang *dharuriyyah* jadi *rukhsah* tidak berlaku.

Hukum yang bersifat *dharuriyyah* itu wajib dipelihara tidak boleh merusak salah satunya kecuali ketika hal *dharuriyyah* tersebut mendatangkan kerusakan untuk hal *dharuriyyah* lainnya. Salah satu contohnya ada dalam jihad meskipun jihad menuntut untuk pengorbanan jiwa namun agama lebih penting daripada memelihara jiwa. Polanya ketika seseorang meminum *khamr* karena dipaksa oleh orang lain yang pilihannya mengancam jiwa dan tidak menemukan minuman lainnya maka minum *khamr* diperbolehkan.

Berdasarkan dalil yang telah dicontohkan di atas maka terbukti bahwa maksud *syar'i* ketika menetapkan hukumnya tidak terlepas dari pemeliharaan tiga hal *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* atau sesuatu yang

menyempurnakannya, serta rangkaian tersebut menjadi susunan hukum untuk mewujudkan tatanan syariat.²²

Berdasarkan kaidah *ushuliyah tasyri'iyah* yang pertama maka dibuatlah prinsip syariah secara khusus berkenaan dengan penolakan bahaya dan prinsip hukum Islam yang berkaitan untuk menghilangkan kesusahan. Yang mana dalam setiap prinsip tersebut lahir sejumlah cabang dan hukum yang di-*istinbath*-kan. Beberapa penjelasan prinsip umum yang dijelaskan khusus mengenai penolakan bahaya (*dhafudh dharar*):²³

1. Bahaya dihilangkan menurut syarat (الضرر يزال شرعا).
2. Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya (الضرر لا يزال بالضرر).
3. Bahaya yang bersifat khusus tapi ditanggung untuk menghindari bahaya yang lebih umum (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام).
4. Sesuatu yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih berat dari keduanya (يرتكب أخف الضررين لاتقاء).
(اشدهم).
5. Menolak bahaya didahulukan dari mendatangkan manfaat (دفع المضار مقدم على جلب المنافع).
6. Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal terlarang (الضرورات تبيح المحظورات).

²² Ibid.,382-383.

²³ Ibid., 384-386.

7. Keadaan darurat dapat diukur atau diperkirakan menurut tingkat keadaannya (الضرورات تقدر بقدرها).

Beberapa prinsip yang dijelaskan secara khusus untuk menghilangkan kesulitan:²⁴

1. Kesulitan menarik kemudahan (المشقة تجلب التيسير).

Diantara cabangnya adalah seluruh *rukhsah* yang diberikan Allah untuk *mukallaf* karena beberapa sebab diantaranya dikarenakan bepergian, sakit, paksaan, lupa, ketidaktahuan, meratanya musibah dan kekurangan.

2. Kesulitan dihilangkan menurut syarat (الخرج شرعا مرفوع).

3. Keperluan dapat ditempatkan pada posisi darurat dalam hal memperbolehkan sesuatu yang terlarang (الحاجات تنزل منزلية الضرورات في الراحة (المحظورات)).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Ibid., 387-389.

BAB III

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI MASA PANDEMI

A. Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemunculan virus covid-19 yang melanda dunia sekitar akhir tahun 2019 yang membuat banyak negara di dunia terinfeksi *coronavirus disease 2019* (covid-19) kini diberitakan mulai pulih dari keadaan pandemi. Pandemi corona juga membuat beberapa sektor kenegaraan melemah seperti pada penurunan perekonomian negara, banyaknya pengangguran dan semakin tingginya tingkat kemiskinan suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan ini timbul disebabkan oleh adanya pembatasan sosial seperti pembatasan untuk bertemu serta larangan berpergian sehingga aktivitas ekonomi terhambat.

Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan agar tidak terjadi peningkatan menjadi dilema terbesar untuk mengatasi covid-19. Kolaborasi antara *effective goverment* (pemerintah yang efektif) yang didukung oleh pakar sumber daya manusia serta para ahli kesehatan seperti epidemiologi, virus, dan saintis menjadi salah satu langkah yang penting.¹ Kemunculan covid-19 di Indonesia ditemukan pertama kali pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Ditemukan pada seorang

¹ Agus Widodo, *Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19* (Bogor: Guepedia, 2020)., 15.

berkewarganegaraan Jepang yang terbukti positif setelah melakukan pengecekan di Malaysia. Setelah itu pemerintah Indonesia mulai melakukan *tracking*/melacak orang-orang yang telah berinteraksi dengan warga Jepang itu. Klaster itu disebut sebagai klaster pertama dengan nama “Klaster Jakarta” atau “Klaster Tari” yang sejak saat itu kasus terinfeksi covid-19 di Indonesia terus meningkat. Dan pada 6 Juli 2020 Indonesia menjadi negara yang terkonfirmasi covid-19 tertinggi di ASEAN dan tertinggi ke-6 di Asia. Maka dari itu pada bulan Mei, pemerintah mulai melakukan adanya kebijakan baru berupa pembatasan di beberapa wilayah untuk menjaga perekonomian agar tidak terpuruk dan mengurangi status terkonfirmasi kasus harian covid-19.²

Pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi keseharian manusia. Kegiatan yang semula dilakukan dengan mudah menjadi begitu sulit, terlebih dengan adanya sistem baru yang dibuat oleh pemerintah yakni adanya sistem pembatasan sosial di berbagai daerah. Dampak yang diterima berbagai macam jenis seperti kerugian *financial* maupun *non-financial* dari segala sektor. Kondisi melemahnya berbagai macam sektor menyebabkan sebagian besar perusahaan gulung tikar akibat tidak bisa bertahan di kondisi ini. Demi menekan biaya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja, biaya produksi dan biaya lainnya. Terlebih lagi kebijakan untuk pembatasan aktivitas sosial, mengisolasi diri serta dilarangnya berpergian membuat banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan. Dampak ini sangat terasa

² Ibid., 23-24.

pada aspek perekonomian karena laju perekonomian yang cukup masif. Terdapat sejumlah kebijakan untuk karantina di wilayah udara, laut dan darat menyebabkan rendahnya produktivitas karena minimnya permintaan dan terhentinya laju ekspor dan impor karena terbatasnya transportasi serta meningkatnya pengangguran.³

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi upaya risiko adanya penularan, namun disisi lain juga menciptakan adanya efek negatif lainnya berupa terhambatnya aksesibilitas tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran dan penurunan produksi. Terlebih lagi sektor paling rentan karena kebijakan ini seperti UMKM, transportasi dan akomodasi. Berdasarkan laporan dari kementerian keuangan, sebesar 3,05 juta karyawan telah dirumahkan akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau sebesar 2,52 persen akibat perusahaan atau tempat usaha ditutup dan 18,34 persen pekerja masih bekerja tapi dirumahkan. Dengan begitu dalam periode agustus 2019 hingga 2020 jumlah pengangguran meningkat sebesar 2,67 juta atau sebesar 37,61 persen dan penurunan omset gaji pekerja sebesar minus 5,20 persen.⁴

B. Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan membuat kebijakan fiskal dan moneter secara komprehensif. Pemerintah mengalokasikan dana

³ M. Zainul Abidin, "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 2 (30 Juni 2021), 117–38.

⁴ Abidin., 118-119.

APBN sebagai dana pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2020 pemulihan ekonomi nasional diharapkan bisa menekan angka pengangguran dan diharapkan pada tahun 2021 serta selanjutnya akan mengalami *recovery* ekonomi nasional secara signifikan. Demi tercapainya tujuan tersebut maka terdapat tiga kebijakan yaitu konsumsi dalam negeri yang lebih ditingkatkan, menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan aktivitas di dunia usaha.

Faktor pertama yakni konsumsi dalam negeri yang meningkat. Semakin banyaknya konsumsi maka perekonomian nasional akan semakin bergerak karena konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar 172,1 triliun yang digunakan untuk konsumsi daya beli masyarakat. Dana tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa bentuk bantuan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat baik secara tunai maupun *non* tunai. Bantuan yang berupa bantuan langsung tunai seperti pembebasan listrik, sembako dan kartu pekerja. Selain itu pemerintah juga mendorong percepatan realisasi APBN dan APBD sehingga memberikan *multiplier effect* yang signifikan.

Selain itu bantuan yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan dunia usaha berupa pemberian insentif atau stimulus kepada pegiat UMKM dan korporasi. Bantuan yang diberikan juga berbeda untuk bagian UMKM pemerintah memberikan bantuan berupa penundaan angsuran serta subsidi bunga pinjaman/margin pembiayaan, subsidi KUR, dan penjaminan modal kerja serta pemberian insentif pajak.

Bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi berupa insentif pajak yang tertuang dalam PPh 22 terkait dengan kegiatan impor, kemudian pada PPh 25 terkait dengan pengurangan angsuran serta pengembalian pendahuluan PPN. Dalam rangka mendukung komponen ekonomi nasional tidak luput juga dari peran serta Bank Indonesia yang menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, selanjutnya disebut dengan SBN, serta menurunkan suku bunga/margin dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Di samping pemberian penjaminan modal kerja pemerintah juga memberikan program padat karya yang dikhususkan untuk koperasi yang strategis dan prioritas.⁵

Pada 31 Maret 2020, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya aturan ini, pemerintah juga menetapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 untuk mengatur perubahan APBN pada tahap pertama dan selanjutnya disetujui oleh DPR untuk diterbitkan menjadi Undang-Undang No.2 tahun 2020 mengenai Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2020. Penetapan aturan ini disusul dengan penetapan Perpres No.72 tahun 2020

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Strategi Kebijakan Pemulihan-Ekonomi Nasional”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, diakses pada 28 Februari 2022.

tentang perubahan postur APBN tahap kedua. Adanya kebijakan perubahan postur APBN untuk melaksanakan tertib anggaran dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional setelah masa pandemi covid-19.⁶ Selain itu pemerintah republik Indonesia sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai macam kebijakan disaat pandemi melalui otoritas jasa keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai stimulus terhadap perekonomian nasional sebagai dampak dari pandemi.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 sebagai dasar pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional memiliki tujuan untuk membantu pelaku usaha menjalankan usahanya serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha dimasa pandemi. Selain itu program ini juga bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dengan adanya program PEN diharapkan agar masyarakat khususnya para pelaku usaha (UMKM) dapat memutar kembali roda perekonomian nasional.⁷

Pada tahun 2021 perekonomian Indonesia bisa berhasil sembuh dari keterpurukan akibat pandemi covid-19 dan terus tumbuh sebesar 3,69% ditengah naiknya varian baru dari covid-19. Percepatan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 terus ditingkatkan terutama pada sektor UMKM. Percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terus tumbuh ini dikarenakan keadaan pandemi yang lebih terkendali dari tahun-tahun sebelumnya dan jangkauan vaksinasi yang hampir menyeluruh. Sehingga kepercayaan

⁶ Ibid.,120.

⁷ Ibid.,120

masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional meningkat pesat. Sektor riil yang terindikasi dengan jelas menunjukkan prospek kerja yang kian membaik pada permulaan awal tahun 2022. Dapat dilihat dari indeks konsumen menyentuh level optimis sebesar 113,19 pada bulan Februari 2022. Kemudian terlihat pula pada sektor kegiatan impor bahan baku sebesar 29,98% *year on year* (yoy) serta pada sektor barang modal sebesar 20,98% (yoy) yang juga tercatat pada bulan Februari 2022. Selain itu di bulan Februari 2022 pada bagian *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur mencapai capaian level ekspansi sebesar 51,2%.

Beberapa upaya dalam menjalankan program PEN diantaranya berupa pengendalian pandemi secara ketat dan saling menjaga serta vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional di tahun ini juga ditentukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan terarah, serta pengimplementasian undang-undang cipta kerja dan peraturan perpajakan, mengatur harga barang pangan di pasaran juga kesiapan untuk berpindah ke dunia digital demi berinovasi untuk masa depan akan terus ditingkatkan.

Saat ini pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 455,62 Triliun demi terus berjalannya program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Yang selanjutnya dana ini dialokasikan untuk mendorong beberapa sektor namun tetap menjaga keseimbangan antara sektor ekonomi dan kesehatan. Selain itu pada tahun ini pemulihan ekonomi nasional juga lebih fleksible dari pada tahun sebelumnya dan lebih responsif, dan dibagi menjadi

tiga klaster yaitu klaster kesehatan, pengembangan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Pemerintah telah menggerakkan *front loading* pemulihan ekonomi nasional dengan cara perpanjangan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3%, pada beberapa jenis otomatis tertentu diberikan insentif berupa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan untuk perumahan diberikan PPN DTP (Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah), perluasan dana bantuan untuk petani, nelayan, PKL, dan warung yang ada di 212 kab/kota yang memiliki jumlah kemiskinan paling tinggi, dan akselerasi penyaluran dari perlindungan sosial dalam bentuk sembako, kartu prakerja dan PKH. Ujar menteri koordinator perekonomian secara virtual pada *Conference Economic and Business Inovation* (CEBI) dalam acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widayagama Malang pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022.

Di tahun 2022, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk ajang G20 yaitu sebuah forum kerjasama internasional yang beranggotakan 19 negara di dunia termasuk Uni Eropa. Dalam pelaksanaan ajang ini lokasinya tersebar pada 25 kota di Indonesia dan terdapat 438 kegiatan. Dari forum kerjasama internasional ini, dapat diperkirakan bahwa Indonesia akan melibatkan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 33 ribu untuk berbagai sektor, penambahan Produk Domestik Bruto Nasional (PDB Nasional) mencapai Rp7,4T serta dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri hingga Rp1,7T. Terdapat 3 fokus utama dalam ajang forum internasional ini, yaitu

penanganan kesehatan yang inklusif, digitalisasi, dan transisi energi berkelanjutan. Dengan semangat “pulih bersama” yang selaras dengan tujuan kegiatan presidensi G20 diharapkan untuk dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi, baik nasional maupun global. Kaum akademisi dan mahasiswa sebagai sasaran utama dalam momentum ini ditunjuk untuk mendorong dan berkontribusi dengan tujuan bekerjasama secara inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui kelompok kerja di dalamnya yang disebut dengan *Youth20* dan *Think20*.⁸

Mengingat kasus covid-19 yang kasus hariannya kian lama semakin melandai, masyarakat mulai resah apabila program pemulihan ekonomi nasional ini akan dihentikan nantinya. Sebab beberapa masyarakat merasa terbantu akan hal ini. Usman Kansong, selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI menjawab bahwa tahun depan program pemulihan ekonomi nasional ini tetap dilanjutkan. Terlebih program ini akan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena pemerintah tengah menyiapkan *roadmap* khusus untuk menangani perpindahan kebijakan akibat pandemi menjadi endemik. Di saat yang sama, pemulihan ekonomi nasional diharapkan untuk lebih digencarkan karena sekitar 70% masyarakat Indonesia telah menjalankan proses vaksinasi dan siap untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pemerintah Terus Mendorong Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3959/pemerintah-terus-mendorong-akselerasi-program-pemulihan-ekonomi-nasional-2022> diakses pada 14 Mei 2022.

Sasaran lain dari pemerintah pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mendapatkan perhatian khusus dalam masa PEN ini. Besar harapan pemerintah pada UMKM untuk membantu serta berkontribusi dalam memperluas kinerja perekonomian nasional.⁹ Melalui pemberdayaan usaha mikro mampu membuktikan bahwa dapat membantu masyarakat yang terkena PHK dan masyarakat yang kehilangan kerjaan dikarenakan pandemi covid-19. Caranya yaitu memberikan dana hibah untuk para pengusaha yang baru saja merintis usahanya, menambah dana untuk lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan UMKM sehingga program bantuan ini dapat mempermudah pinjaman bagi UMKM. Selain itu juga terdapat subsidi bunga serta membantu masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan atau pendanaan atau kredit bagi UMKM, dan juga memberikan keringan untuk pembayaran pinjaman. Namun pemerintah dalam menjalankan pemulihan ekonomi nasional ini tidak bisa untuk bergerak sendiri. Dibutuhkan pula pihak lainnya untuk mempermudah akselerasi program ini, seperti kerja sama antara kementerian dengan para pemerintah daerah, lembaga perbankan, *marketplace*, *fintech* maupun para pegiat UMKM agar mampu bersaing tidak hanya dalam pasar domestik namun juga dapat menjangkau pasar global.¹⁰

⁹ Prasetyo, "Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi Jalan Terus, Millennials Kontribusi Yuk!", <https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474069/tahun-2022-pemulihan-ekonomi-jalan-terus-millennials-kontribusi-yuk> diakses pada 15 Mei 2022.

¹⁰ Badan Koodinasi Penanaman Modal, "Penguatan UMKM sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional", <https://www.investIndonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/perkembangan-ekonomi-Indonesia/penguatan-umkm-sebagai-penggerak-pemulihan-ekonomi-nasional-id> diakses pada 20 Mei 2022.

Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai pengampu kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh dilakukan bersama dengan menggandeng Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut dengan pemda, dikarenakan pemerintah daerah dirasa lebih mengerti struktur daerah, letak geografi dan demografi serta lebih mengerti kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Maka daripada itu, pemda memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu percepatan dan efektivitas PEN. Salah satunya dilakukan dengan cara kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dengan pemda berupa penyelenggaraan rapat pemetaan inisiasi perjanjian kerja sama yang kemudian diintegrasikan berupa dokumen perencanaan anggaran yang selanjutnya akan dijadikan pedoman atau landasan pelaksanaan.

Pemerintah mengharapkan untuk segera membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, selanjutnya disebut dengan TKKSD, yang dibentuk oleh kepala daerah dan bertugas membantu kepala daerah dalam menjalankan amanat untuk percepatan PEN. Dalam melakukan pemetaan, TKKSD melibatkan Organisasi Tingkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan fungsi koordinasinya. Setelah melakukan pemetaan, maka lahirlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang setelahnya menjadi suatu prioritas agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga implementasi kerjasama daerah dapat

direalisasikan dengan segera agar dapat mendorong percepatan perekonomian daerah sebagai bagian dari PEN.¹¹

Berdasarkan hasil survei mandiri yang dilakukan oleh Andry, menyatakan bahwa UMKM yang dapat bertahan dari gempuran pandemi adalah UMKM yang juga bergerak di dunia digitalisasi. Karena dapat membaca pangsa pasar dan bisa mengoneksi *market* sehingga jangkauannya lebih luas dan dapat dengan mudah dijangkau. Andry juga menambahkan, ketika mampu membaca *market* dan memanfaatkan pemulihan ekonomi nasional serta menggunakan teknologi digital maka peluang untuk berbisnis menjadi semakin besar. Meskipun mampu bergerak digitalisasi, namun harus tetap memiliki keunikan karena adanya persaingan yang sangat tinggi agar dapat bertahan lama di dunia digitalisasi serta harus mampu memanfaatkan media untuk mengakselerasi *market*. Hal ini juga terlihat dari meningkatnya *e-commerce* yang semakin meningkat dari perkiraan.

Dalam dunia digitalisasi, tak akan jauh dari *millennial* yang kerap dikaitkan dengan hal ini. *Millenials* juga dapat untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan cara tidak menyebarkan hoaks, membuat konten positif dan meninggalkan jejak di sosial media dengan sifat optimisme. Selain itu ada beberapa langkah juga yang bisa dilakukan oleh *millenials*, diantaranya yang pertama adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Kedua, mengupayakan semaksimal mungkin berbagai macam

¹¹ Kementerian Dalam Negeri, “Kerja Sama Daerah Perlu Didorong untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, dalam <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kerja-sama-daerah-perlu-didorong-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 20 Mei 2022.

peluang bisnis untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, terus belajar dan mengasah serta mencoba berbagai macam hal baru. Serta yang terakhir memperluas koneksi. Millenials diharapkan mampu untuk merintis usaha yang nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat pencari kerja.¹²

Demi membantu masyarakat untuk kembali pulih dari keterpurukan akibat covid-19 dan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian maka pemerintah membuat berbagai macam peraturan untuk memperkuat hukum. Seperti:

1. Permen Koordinator Bidang Keuangan No.6 Tahun 2020 tentang Perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat (KUR) yg terdampak covid-19.
2. Permen Koordinator Bidang Keuangan No.8 Tahun 2020 sebagai Pengganti Permen Koordinator Bidang Keuangan No.6 Tahun 2020.
3. Permen Koordinator Bidang Perekonomian No.19 Tahun 2020 sebagai Perubahan Ketiga Permen Koordinator Bidang Keuangan No.6 Tahun 2020.
4. Permen Koordinator Bidang Perekonomian No.2 Tahun 2022 tentang Perlakuan khusus penerima KUR akibat pandemi.
5. PMK No.63/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata cara pengelolaan rekening khusus pembiayaan program PEN.

¹² Prasetyo, "Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi Jalan Terus, Millennials Kontribusi Yuk!", dalam <https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474069/tahun-2022-pemulihan-ekonomi-jalan-terus-millennials-kontribusi-yuk> diakses pada 15 Mei 2022.

6. PMK No.64/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penempatan dana pada bank peserta di program PEN.
7. PMK No.65/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tatacara pemberian subsidi bunga/margin untuk kredit/pembiayaan.
8. PMK No.70/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka program PEN.
9. PMK No.85/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata cara pemberian subsidi bunga/margin untuk kredit/pembiayaan.
10. PMK No.102/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan rekening milik bendahara umum negara.
11. PMK No.103/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tatacara pengelolaan khusus pembiayaan akibat covid 19.
12. PMK No.104/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penempatan dana untuk program PEN.
13. PMK No.105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang PEN untuk pemerintah daerah.
14. PMK No.71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tatacara penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.
15. PMK No.88/PMK.10/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman dari pemerintah kepada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
16. PP No.23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program PEN.

17. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/2/PADG/2020 Tahun 2020 tentang Giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah.
18. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/4/PADG/2020 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PBI No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi bank yang menyalurkan.
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/5/PADG/2020 Tahun 2020 tentang Lelang Surat Utang Negara (obligasi) / SBSN di pasar perdana.
20. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/15/PADG/2020 Tahun 2020 sebagai Perubahan kedua terkait dengan pinjaman likuiditas .
21. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/35/PADG/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan anggota dewan gubernur No.22/4/PADG/2020 Tahun 2020.
22. POJK No.11/POJK.02/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus pemulihan ekonomi nasional akibat corona.
23. POJK No.36/POJK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga dari POJK No.4/POJK.04/2014.
24. POJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi bank umum.
25. POJK No.18/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perintah tertulis penanganan masalah bank.
26. POJK No.34/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan BPR dan BPRS.

27. POJK No.48/POJK.03/2020 Tahun 2020 sebagai Perubahan POJK No.11/POJK.02/2020 Tahun 2020.
28. POJK No.15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang RUPS terbuka.
29. POJK No.16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang RUPS secara elektronik.
30. POJK No.37/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan emiten.
31. POJK No.14/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan *countercyclical* lembaga jasa keuangan non bank.
32. POJK No.40/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perintah tertulis untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan syariah non bank.
33. POJK No.58/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK No.14/POJK.05/2020 Tahun 2020.
34. POJK No.30/POJK.05/2021 Tahun 2021 sebagai Perubahan kedua dari POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 bagi lembaga jasa keuangan non bank.
35. Surat OJK No.S-4/D.03/2020 tentang Langkah-langkah pencegahan dampak covid-19 untuk industri perbankan.
36. Surat OJK No.S-168/D.04/2020 tentang Relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada *stakeholder*.
37. Surat OJK No.S-6/D.05/2020 tentang Upaya pencegahan covid-19 pada industri keuangan bank.
38. Surat OJK No.S-7/D.05/2020 tentang Relaksasi atas batas waktu kewajiban penyampaian laporan lembaga jasa keuangan non bank.

39. Surat OJK No.S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona untuk perusahaan pembiayaan.
40. Surat OJK No.S-10/D.05/2020 tentang Dana pensiun.
41. Surat OJK No.S-11/D.05/2020 tentang Perusahaan asuransi.
42. Surat OJK No.S-15/D.05/2020 tentang Kebijakan menyikapi dampak penyebaran covid-19 bagi lembaga keuangan mikro.
43. Surat OJK No.S-18/D.05/2020 tentang Pelaksanaan pemasaran *paydi* sebagai salah satu bentuk menyikapi penyebaran corona.
44. Surat OJK No.S-23/D.03/2021 tentang Perubahan batas waktu pelaporan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
45. Surat Edaran OJK No.19/SEOJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Kebijakan stimulus dan relaksasi pengelolaan investasi dalam rangka menjaga kinerja.
46. Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan emiten.
47. PBI No.22/3/PBI/2020 tentang Giro wajib minimum.
48. PBI No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif untuk bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna pemulihan ekonomi nasional.
49. PBI No.22/5/PBI/2020 tentang Pinjaman likuiditas jangka panjang.
50. PBI No.22/6/PBI/2020 tentang pembiayaan likuiditas.
51. PBI No.22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan bank akibat dampak penyebaran covid 19.

52. PBI No.22/19/PBI/2020 sebagai Perubahan dari PBI No.22/4/PBI/2020.
53. Pengumuman asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia Tahun 2020.
54. UU No.2 Tahun 2020 sebagai Pengganti UU No.1 Tahun 2020.
55. PP No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan kewenangan LPS untuk program PEN.
56. PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19.
57. Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor KEP-019/DIR/KPEI/0620 Tahun 2020 tentang Relaksasi kebijakan dan stimulus pengurangan kutipan dana jaminan.
58. Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0020/DIR/KSEI/0620 Tahun 2020 tentang Stimulus biaya layanan jasa.
59. Peraturan LPS No.2 Tahun 2020 sebagai Perubahan Ketiga PLPS Nomor.2/PLPS/2010 tentang Program penjaminan.
60. Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM No.22 Tahun 2020 tentang Penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi.

C. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

1. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah

Dalam menjalankan kegiatan pengoperasional lembaga keuangan syariah tentunya harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang didalamnya tidak akan mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan syariah, yaitu:

a) Riba

Riba merupakan penambahan pendapatan yang dinilai tidak sah atau *bathil* karena adanya perbedaan dalam transaksi tersebut. Misalnya dalam transaksi tukar menukar barang yang sejenis namun memiliki perbedaan kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan. Atau yang sering kita jumpai pada masyarakat ketika transaksi pinjam meminjam, nasabah/orang yang meminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diterima lebih pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*) yang sering kita sebut dengan bunga di transaksi konvensional.

b) *Maisir*

Maisir merupakan segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan baik harta maupun materi dimana pihak yang menang selanjutnya akan mendapatkan harta atau materi tersebut dari pihak yang kalah. Unsur ini dilarang karena mengandung banyaknya *mudarat* yang ditimbulkan lebih banyak dari pada manfaatnya. Serta membahayakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara karena selain bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan semangat Pancasila.¹³

c) *Gharar*

¹³ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Acch* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 87-88.

Gharar menurut Ibnu ‘Arafah Al-Maliki merupakan sesuatu yang perolehannya atau penggantinya diragukan. Selain itu menurut Imam Malik, *gharar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui terjadi atau tidaknya sesuatu. Sedangkan menurut Asy-Syekh Ad-Dasuqi, *gharar* merupakan sebuah kemungkinan yang diperoleh maupun tidak diperoleh.¹⁴

d) Haram

Haram merupakan segala macam objek dan semua yang ada dalam transaksi yang dilarang oleh syariah.¹⁵

e) Zalim

Zalim adalah segala macam bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan didalamnya dan merasa salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁶

Hal-hal tersebut tidak hanya diatur dalam Islam saja namun negara juga telah mengatur, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁷ Maka dari itu sesuai dengan visinya, lembaga keuangan syariah harus

¹⁴ Khoiril Anwar, *Asuransi syariah, halal & maslahat* (Solo: Tiga Serangkai, 2007),. 37.

¹⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.7.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*.(Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

mewujudkan sistem yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang ditunjukkan dengan kegiatan riil seperti pembiayaan dan transaksi dalam rangka keadilan dan tolong menolong lainnya yang bisa membantu masyarakat menuju kemaslahatan masyarakat. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi prinsip yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai prinsip operasional yang tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban saja agar tidak merugikan kepentingan masyarakat yang mempercayakan pada lembaga keuangan syariah namun juga karena kedudukan bank yang dianggap istimewa oleh masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter berhubungan langsung dengan masyarakat.¹⁸

Prinsip kehati-hatian harus dilakukan guna mewujudkan sistem operasional yang sehat dan dinamis (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan langkah:¹⁹

a) Perumusan kebijakan bank

Pada sebuah lembaga keuangan syariah pastinya memiliki kebijakan guna mengatur perusahaannya menjadi lebih baik. Terdapat dua macam hal kebijakan bank yang harus dilakukan, diantaranya adalah kebijakan yang timbul secara tunggal maupun berulang-ulang serta kebijakan yang dirumuskan setelah adanya perundingan yang matang dan menimbang konsekuensi yang

¹⁸ Ibid.,22.

¹⁹ Ibid.,25.

ditimbulkan. Kebijakan ini pastinya perlu diawasi demi berjalannya kebijakan ini. Kehadiran Komisaris yang tidak hanya melakukan pengawasan namun juga melakukan analisis terhadap penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang dihadapi dan memberi masukan kepada staf dan direksi.

b) Penyusunan rencana pengembangan nasional

Adanya penyusunan rencana ini guna mempermudah untuk mengevaluasi, pembagian kerja, penetapan wewenang dan pengukuran prestasi. Melalui penyusunan rencana ini dapat mempermudah penyusunan sistem organisasi dengan efektif dan sehat serta bisa dilakukan reorganisasi sesuai kebutuhan bisnis.

c) *Staffing* dan pengembangan manajerial *skill*.

Kegiatan ini guna memecahkan masalah yang ditimbulkan dan bisa menemukan solusi bersama secara efektif, *continue* dan teratur.

d) Pengawasan internal

Pengawasan internal sebagai tugas utama dari Direksi dan wajib dilakukan. Kelancaran suatu perusahaan menjadi tolak ukur pencapaian mereka, sudah sesuai atau belum dengan harapan dan target mereka. Selain itu pengawasan internal juga membantu Direksi untuk mengambil keputusan secara bijak.

e) Penetapan sistem manajemen

Penetapan sistem manajemen ini berupa penerapan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keunggulan secara kompetitif.²⁰

f) *Sound banking business* sebagai suatu sistem yang harus dilakukan oleh bank.

2. Pengertian lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, baik berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga kegiatan jasa keuangan lainnya. Pengertian ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990 bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah badan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatannya berupa penghimpunan dana, penyaluran dana pada masyarakat dan juga sebagai badan yang membiayai kegiatan investasi. Selain itu lembaga keuangan berperan dalam membiayai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa.

Apabila pengertian lembaga keuangan di atas disandarkan pada syariah, maka lembaga keuangan tersebut menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

²⁰ Gito Sugiyanto et.al, *Manajemen Sistem Informasi* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).10.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah beberapa unsur yang dianjurkan oleh Islam dalam transaksi keuangan. Lembaga keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai sistem perbankan yang berjalan sesuai dengan norma ajaran Islam.²¹

3. Pembagian lembaga keuangan syariah

Pengoperasian lembaga keuangan dibagi menjadi dua kategori yakni lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank adalah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Hal ini sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan serta UU No.3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, selain itu juga terdapat Undang-Undang No.21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah.

Selanjutnya mengenai lembaga keuangan syariah non bank (*LKSNB/non bank financial institution*) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga yang kemudian menyalurkan ke masyarakat sebagai biaya investasi perusahaan. Dalam pengoperasiannya, lembaga keuangan non

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.*, 1-2.

bank diatur oleh undang-undang yang berbeda untuk setiap lembaganya seperti:

- a. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Mengenai Asuransi Syariah.
- b. Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Mengenai Dana Pensiun.
- c. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dari beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa masih belum ada peraturan yang mengatur secara umum terkait lembaga keuangan non bank dan hanya mengatur secara spesifik di satu lembaga. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan juga diperkuat oleh adanya beberapa peraturan lain seperti peraturan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk lebih mudah membedakan tugas dan fungsi tiap lembaga. Misalnya lembaga keuangan bank dapat menarik dana secara langsung kepada masyarakat berupa simpanan, sedangkan untuk lembaga keuangan non bank tidak diperbolehkan untuk menarik dana secara langsung berupa dana simpanan. Mengenai fungsi dari lembaga keuangan bank dan non bank dapat dibedakan dari sisi intermediasi bahwa lembaga keuangan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sedangkan lembaga keuangan

non bank bukan termasuk sebagai kategori lembaga intermediasi.

Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

- a. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-130/BL/2006 pada tanggal 23 November 2006 yang di dalamnya memuat peraturan No.IX.A.14 tentang Penerbitan efek syariah.
- b. Keputusan bapepam dan LK No.Kep-131/BL/2006 tentang Beberapa akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.
- c. Peraturan ketua bapepam dan LK No.Per-04/BL/2007 mengenai Akad yang digunakan dalam perusahaan pembiayaan berbasis prinsip syariah.
- d. Peraturan ketua bapepam dan LK No.Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan perusahaan pengadaan pembiayaan berbasis prinsip syariah.
- e. Dan beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan beberapa peraturan yang disebutkan dan pembagian antara lembaga keuangan bank dan non bank, maka terdapat pula lembaga keuangan yang berbasis prinsip syariah yang juga dalam pengelompokannya dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank (LKSB) dan juga Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKSNB).²²

²² Ibid., 1-4

a. Lembaga keuangan syariah bank

1) Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari kata bank dan syariah. Kata bank memiliki arti bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau pembiayaan dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sedangkan kata syariah memiliki arti bahwa syariah merupakan hukum-hukum Allah yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia untuk setiap aktivitasnya. Secara singkatnya, syariah adalah peraturan. Kata syariat ini beberapa kali disebutkan dalam al-Qur'an, seperti dalam QS. al-Jaatsiyah (45):18

*Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu **syariat (peraturan)** dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Secara terminologis, kata syariah merupakan hukum yang diciptakan oleh Allah untuk manusia (hamba Allah) yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk mengajak manusia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang dan *diridloi* oleh Allah. Oleh karena itu pengertian dari bank syariah merupakan badan usaha yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Dalam hal ini prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam untuk dunia perbankan dan

peraturan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan fatwa atau kebijakan lainnya dalam bidang syariah.

Menurut jenisnya, bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis bank diantaranya bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan di lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak bisa memberikan jasa di lalu lintas pembayaran.²³

2) Akad dalam perbankan syariah

Kata akad berasal dari kosakata bahasa arab yaitu عقد yang berarti perjanjian atau ikatan. Makna tersebut juga berkaitan dengan akidah berasal dari akar kata yang sama dan menimbulkan akibat hukum yang sama. Akad merupakan sebuah ikatan yang digunakan untuk mengikat dua orang yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban disetiap orang. Dalam perspektif hukum positif termasuk dalam hukum perikatan (*verbinten/iltizam*). Definisi akad sendiri merupakan sebuah perikatan antara dua orang atau lebih yang kemudian ada akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya pada objek perikatan. Dalam membentuk sebuah akad maka harus terdiri dari beberapa

²³ Ibid., 11-12.

unsur, diantaranya yaitu para pihak, pernyataan keinginan dari masing-masing pihak, tujuan, dan adanya objek.²⁴ Akan tetapi 4 unsur tersebut tidaklah diakui wujud yuridisnya apabila tidak memenuhi syarat. Seperti:

- a) *Tamyiz*.
- b) Berbilang pihak.
- c) Persetujuan ijab kabul (keepakatan).
- d) Kesesuaian majelis akad.
- e) Objeknya berbentuk, dapat diserahkan, tertentu atau ditentukan dan dapat ditransaksikan, bebas dari *gharar* dan *riba*.
- f) Tujuan akadnya tidak bertentanan dengan *syara'*.

Meskipun akad yang telah berbentuk dan berwujud yuridis *syar'i*, sah dan sudah memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak tidak memungkinkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dapat dilaksanakan.²⁵ Dari ketentuan rukun, syarat, dan asas akad yang telah disebutkan sudah sesuai dengan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa akad objek yang akad digunakan untuk bertransaksi harus berwujud dan tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*

²⁴ Akhmad Mujahidin, *hukum perbankan syariah*, (Depok:PT.Rajagrafindo Persada,2017).3-4.

²⁵ *Ibid.*,6-8.

dan judi serta objek hasil dari perbuatan lain yang melanggar syariat.²⁶

b. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga keuangan syariah non bank merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan untuk nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kegiatannya termasuk dalam regulasi pemerintah. Perbedaan yang menonjol dari lembaga keuangan syariah bank dengan non bank, ketika melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga keuangan syariah bank diperkenankan untuk menarik, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank tidak diperkenankan untuk menarik dananya secara langsung. Selain itu dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan syariah non bank tidak termasuk dalam lembaga intermediasi keuangan. Selain itu dalam kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan syariah non bank dibagi menjadi beberapa macam yaitu:²⁷

- 1) Lembaga Asuransi Syariah.
- 2) Lembaga Pasar Modal Syariah.
- 3) Lembaga Pegadaian Syariah.

²⁶ *Ibid.*,8.

²⁷ Afiqah Dahniaty, "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021), 12-26.

- 4) Koperasi Syariah.
- 5) Dana Pensiun Syariah .
- 6) Lembaga Usaha Syariah (*Syirkah*).
- 7) Lembaga Wakaf.
- 8) *Baitul al-Mal wa al-Tamwil*.

Dalam hal ini penulis tidak memaparkan lebih jauh terkait dengan lembaga keuangan syariah non bank namun berfokus pada Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan.

D. Peran Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan

Beberapa tahun belakangan ini perbankan mengalami kemajuan yang signifikan dan perkembangan ini patut untuk kita apresiasi dengan baik demi mendorong laju perkembangan perbankan syariah di lingkungan dunia perbankan nasional dan memiliki daya saing tinggi untuk pasar global kedepannya. Hadirnya praktek perbankan syariah menjadi pelengkap *dual banking system* untuk menghadirkan dua model perbankan dalam masyarakat Indonesia. Secara bersama, sistem perbankan syariah baik dalam sektor perbankan maupun non perbankan akan mendukung mobilitas sistem keuangan nasional dengan menjangkau masyarakat lebih luas dengan menghadirkan kemampuan untuk pembiayaan atau kredit.²⁸

Karakteristik perbankan syariah yang beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang menghasilkan saling untung antara masyarakat dan

²⁸ Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*.(Depok: Rajawali Press, 2017).159.

bank serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksaksi, investasi dan lebih mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dan juga menghindari adanya spekulasi dalam setiap kegiatan transaksinya. Dengan menyediakan berbagai macam layanan yang bervariasi, maka perbankan syariah menjadi alternatif dari perbankan nasional yang kredibel dan bisa dijangkau oleh berbagai golongan tanpa terkecuali.

Meluasnya perekonomian tingkat makro menjadikan perbankan syariah menjadi merekatnya hubungan antara sistem perekonomian dengan sektor riil. Meningkatnya transaksi perbankan syariah memberikan sebuah kontribusi besar dalam mendukung perekonomian nasional yang semakin signifikan serta mengurangi adanya transaksi yang bersifat spekulatif dan menjaga kestabilan harga dalam jangka menengah-panjang. Tidak hanya itu, demi mendorong laju pertumbuhan perbankan syariah maka dibuatlah sebuah landasan hukum tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya landasan hukum untuk perbankan syariah ini, diharapkan perbankan syariah dapat membantu menyetabilkan perekonomian nasional.²⁹

Perkembangan pangsa pasar serta meningkatnya minat terhadap perbankan syariah menjadi awal mula terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah lainnya. Visi misi dan sasaran adanya perbankan syariah dalam rangka menjawab tantangan utama dalam kurun waktu 10 tahun

²⁹ Ibid., xiii-xiv.

mendatang dan juga inisiatif strategis dalam jangka waktu dekat, perbankan syariah lebih diarahkan pada pelayanan domestik. Meskipun begitu perbankan syariah nasional tetap diharapkan memiliki kualitas layanan dan kinerja bertaraf internasional. Hal ini sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh perbankan syariah yakni modern, universal dan terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebuah konteks yang dibuat dengan bijaksana dan kekinian namun tetap memperhatikan sosiokultural di Indonesia. Dengan begitu, perbankan syariah dipandang serta diterima oleh segenap masyarakat dan dipilih untuk menjadi bagian pemecahan masalah atas berbagai macam persoalan keuangan.³⁰

1. Peranan Bank Syariah

Peranan Perbankan Syariah terdiri atas 5 bagian, diantaranya:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*) serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi dalam dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

³⁰ Ibid., xv-xvi.

- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam.

2. Peran dan Fungsi Bank Syariah Dalam Sistem Keuangan³¹

a. *Transmission Role.*

Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga transmisi untuk kegiatan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen pembiayaan sebagai alat pembayarannya.

b. *Intermediation role*

Bank sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut, terutama pada sektor industri dalam bentuk pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan produksi dan investasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan keuntungan. Dengan demikian tujuan utama dari kegiatan pembiayaan dapat tercapai yaitu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi disektor riil serta membantu meningkatkan *output* masyarakat.

³¹ Heri Irawan, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (29 September 2021): 147–58, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.158>.

- c. Memberikan jaminan hukum dan rasa aman ketika masyarakat memercayakan kepada bank, misalnya menghindari resiko hilang.

3. Peran khusus bank syariah terswujud secara nyata pada aspek:

- a. Sebagai perekat nasional baru. Bank syariah sebagai fasilitator aktif untuk terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat Islam dan menggunakan sistem operasi secara transparan.
- c. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Dikarenakan menggunakan sistem transparansi terhadap kegiatan operasionalnya, maka bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat, sehingga sistem spekulasi dapat ditekan.
- d. Mendorong pemerataan pendapatan. Bank Syariah tidak hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga saja, namun Bank Syariah juga dapat mengumpulkan dana dari kegiatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, selanjutnya disebut dengan ZIS. Dana ZIS hanya disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat terjadi pemerataan ekonomi.
- e. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Salah satu contohnya pada produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, yaitu terjadinya kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh

investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger* memperoleh dana dari kegiatan bagi hasil, bukan karena *spread* bunga³²

4. Peran Bank Syariah Indonesia

Lembaga keuangan syariah bank yang dimaksud dalam penelitian ini ada pada Bank Syariah Indonesia, selanjutnya disebut dengan BSI. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari merger 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara, selanjutnya disebut dengan Himbara, baru berusia 1 tahun. Pada 1 Februari 2021 kehadiran BSI diresmikan secara langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara. Kehadiran BSI pada tahun 2021 menjadi warna tersendiri bagi industri perbankan nasional. BSI yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) bank yaitu : Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, saat ini merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia.³³

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut dengan BUMN, pada tanggal 12 oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses merger tiga bank umum syariah anak usaha BUMN yang ditargetkan selesai pada bulan februari 2021. Menteri BUMN, Erick Tohir menyampaikan dalam proses merger terdapat beberapa pertimbangan, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah juga

³² Ibid.

³³ Ibid.

melihat peluang bahwa dengan adanya proses merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental.

Di antara bank umum di Indonesia, BSI yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021, berada di posisi ke-7 dari sisi aset. Kehadiran BSI juga merupakan jawaban atas ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk. Selain itu, BSI juga memiliki infrastruktur dan fundamental yang kuat. Total aset pada tahun 2021 mencapai Rp265 triliun. Jaringan cabang yang berjumlah 1.244 tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. BSI juga didukung oleh jumlah karyawan yang mencapai 19.510 orang. Infrastruktur ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bank untuk berkontribusi positif pada industri perbankan dan perekonomian nasional. Yang dapat dibuktikan dari meningkatnya penyaluran pembiayaan pada sektor infrastruktur sebesar Rp.15,2 Triliun, Rp. 4,5 Triliun di sektor kesehatan, Rp.3,6 Triliun di sektor pendidikan, Rp.39,4 Triliun di sektor UMKM dan Rp.9,1 Triliun pada kredit usaha rakyat.³⁴

Sebelum munculnya bank-bank konvensional yang berbasis syariah, sebagian besar masyarakat muslim maupun non muslim lebih tertarik menabung di bank konvensional meskipun sebelumnya sudah ada

³⁴ Ibid.

bank syariah yang murni seperti bank Muamalat, dikarenakan masyarakat kurang familier dengan kehadiran bank syariah tersebut. Perbedaan mendasar antar bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya pelarangan riba, dimana seperti yang kita ketahui riba hukumnya haram bagi orang muslim, selain itu bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (*mudharib*), karena semua resiko ditanggung oleh pelaku usaha. Sedangkan pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*), ketika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku usaha dengan catatan kerugian tersebut bukan kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha melainkan karena faktor alam dan sebagainya. Sehingga bank syariah dinilai lebih adil dan tidak membebani masyarakat.³⁵

Adapun hasil kinerja 3 Bank Syariah BUMN dan Hasil Marger BSI yang di peroleh dari Paparan PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk. Pada 2 Februari 2021, telah tercatat per bulan Desember 2020 aset BSI mencapai RP 239,56 triliun (tabel.1) dan menjadikan BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia dari sisi aset. Tabel 2 merupakan laporan keuangan yang bersumber dari Laporan bulanan BSI 28 februari 2021 yang datanya diolah pada bulan April 2021. Menunjukkan bahwa aset BSI di Periode Februari 2021 jumlahnya mencapai Rp.236.106.049, liabilitas dan ekuitasnya

³⁵ Ibid.

sebesar Rp.236.106.049, laba/rugi bersih sekitar Rp.479.557 dan laba rugi komprehensifnya sebesar Rp.478.488.

Tabel 1. Kinerja 3 Bank Syariah BUMN dan Hasil Merger BSI

	BNI Syariah		BRI Syariah		Mandiri Syariah		Bank Syariah Indonesia
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Per Desember 2020
Total Aset	44.98	55.01	43.12	57.70	112.29	126.85	239.56
Pembiayaan	43.77	47.97	34.12	49.34	99.81	112.58	209.98
Dana Pihak Ketiga	32.58	33.05	27.38	40.00	75.54	83.43	156.51
Laba	0.6	0.5	0.074	0.25	1.28	1.43	2.19

Tabel 2 Laporan Keuangan BSI Periode februari 2021

Nama	Aset	Liabilitas dan Ekuitas	Laba/Rugi Bersih	Laba/Rugi Komperhensif
BSI	236.106.049	236.106.049	479.557	478.488

maka dari laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa BSI akan memiliki cukup modal untuk menjalankan operasionalnya sebagai bank syariah di Indonesia dan lebih mudah untuk memperluas pangsa pasar. Demi menjalankan kegiatan operasionalnya serta membantu proses percepatan pemulihan ekonomi nasional, Bank Syariah Indonesia tidak luput dari akad dan prinsip syariah. Berikut akad yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.³⁶

1) *Wakalah*

Akad *wakalah* merupakan akad perwakilan antara bank dan nasabah, dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk

³⁶ Literasi Syariah Bank Syariah Indonesia. "Istilah Perbankan Syariah", dalam <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/istilah-perbankan-syariah>, diakses pada 18 Juli 2022.

mewakilkannya dalam melakukan pekerjaan maupun jasa yang telah disepakati.

2) *Ar-Rahn*

Akad *rahn* atau sering disebut dengan gadai, yaitu sebuah akad penjaminan yang mengikat dengan hak penguasaan atas jaminan berpindah tangan. Jaminan yang dimaksud adalah barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan hutang. Perpindahan kepemilikan ini hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari sebuah kontrak.

3) *Wadiah*

Akad *wadiah* merupakan penitipan barang atau dana dari pemilik kepada penyimpan. Dengan kewajiban penyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu.

a) *Wadiah Yad adh-Dhamanah*

Merupakan akad *wadiah* yang penerima titipan atau penyimpan titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut seizin dengan pemilik barang dan menjamin untuk mengembalikan secara utuh sewaktu-waktu saat pemiliknya menghendaki.

b) *Wadiah Yad al-Amanah*

Merupakan akad *wadiah* dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang

terjadi pada barang titipan selama bukan kelalaian dari penerima titipan saat memelihara titipan.

4) *Mudharabah*

Merupakan akad/perjanjian pembiayaan yang dananya dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian dana tersebut diserahkan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

5) *Musyarakah*

Merupakan akad pembiayaan dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengan syariah dan pembagian hasil usahanya antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, namun untuk pembagian kerugiannya berdasarkan proporsi modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

6) *Murabahah*

Sering disebut dengan akad margin, yaitu perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin, yang waktu pengembaliannya disepakati oleh kedua belah pihak. Dan dalam hal ini, penjual menginformasikan terlebih dahulu kepada pembeli untuk harga perolehannya.

7) *Salam*

Merupakan akad pembiayaan berupa transaksi jual beli, dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dan menyebutkan spesifikasi secara detail dengan pengantaran yang dilakukan dikemudian hari.

8) *Istishna*

Merupakan akad pembiayaan yang dilakukan untuk memesan untuk dibuatkan suatu barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati oleh para pihak dengan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Bank akan memenuhi pesanan nasabah dan meminta pihak lain untuk melakukan pekerjaannya.

9) *Qardh*

Merupakan akad pembiayaan untuk transaksi pinjam meminjam tanpa adanya imbalan dengan kewajiban peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus maupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya hanya digunakan untuk dana talangan dengan waktu yang relatif pendek.

10) *Ijarah*

Merupakan akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa atas suatu barang/jasa. Bank syariah memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan kesepakatan. Ketika masa sewa telah berakhir maka peminjam wajib untuk mengembalikan kepada bank syariah selaku pemilik.

BAB IV

ANALISIS MAQASHID AL SYARIAH TERHADAP PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MASA PANDEMI

A. Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi

Pada akhir tahun 2019 menjelang awal tahun 2020 terdapat musibah besar yang melanda Indonesia dan seluruh dunia yaitu pandemi covid-19 yang awal mula kasusnya berada di kota Wuhan China. Setelah itu semakin lama semakin hari kasus harian covid-19 semakin naik dan *World Health Organization* (WHO) menetapkan covid-19 sebagai endemik global. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kasus harian ini bertambah. Salah satunya yaitu pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan masyarakat tidak bisa berinteraksi secara langsung dan komunikasi antar dua arah menjadi terputus. Namun pemerintah tetap mengupayakan agar interaksi sosial tetap berlangsung tanpa adanya tatap muka. Dalam pembatasan sosial berskala besar ini masyarakat diwajibkan untuk menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan tidak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lainnya.

Di sisi lain kegiatan psbb yang tidak diperbolehkan untuk berinteraksi secara langsung dan dianjurkan untuk tetap di rumah saja, selain berdampak baik yaitu berkurangnya kasus harian covid-19 namun juga berdampak pada sektor lainnya seperti sektor pariwisata, perhotelan, kesehatan dan

perekonomian. Karena tidak diperbolehkan untuk berinteraksi secara langsung maka beberapa sektor yang terdampak paling besar mengalami banyaknya pemutusan hubungan kerja antara pabrik dengan serikat pekerja. Banyaknya pemutusan hubungan kerja dan beberapa usaha mulai gulung tikar maka pemerintah juga bersiap untuk membuat beberapa kebijakan khusus, seperti pemberian bantuan baik secara tunai maupun non tunai kepada masyarakat yang terdampak.

Pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan secara keseluruhan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional namun tetap menjaga kestabilan antara perekonomian dan kesehatan. Salah satu contoh bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa insentif pajak, pengurangan biaya angsuran, dan pengajuan pinjaman atau pembiayaan bagi pelaku UMKM dan juga korporasi. Untuk UMKM pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi bunga kredit usaha rakyat, subsidi bunga pinjaman, insentif pajak yang tertuang dalam PPh pasal 21, penjaminan modal kerjasama. Dan untuk bagian korporasi pemerintah memberikan bantuan berupa insentif pajak yang tertuang dalam PPh pasal 22 tentang kegiatan impor juga pada pasal 25 terkait pengurangan angsuran dan pengembalian PPN. Namun dalam hal ini tidak bisa lepas dari peran serta lembaga perbankan terutama Bank Indonesia yang senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Serta tidak bisa lepas dari lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya di bidang perbankan.

Dalam prakteknya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional berupa dana, Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk oleh negara untuk menyalurkan dana tersebut pasti tidak luput dari prinsip syariah. Dalam kegiatannya menggunakan beberapa akad. Diantaranya adalah akad *wakalah*, *ar-Rahn*, *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh* dan *ijarah*. Dimasa pemulihan ekonomi nasional, hal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dengan memberikan keringanan berupa penambahan jangka waktu pembayaran, subsidi margin, relaksasi batas waktu kewajiban penyampaian laporan selama batas waktu pembatasan kegiatan masyarakat, subsidi KUR, penyampaian data debitur dalam rangka pemberian subsidi dan juga bantuan untuk pegiat UMKM untuk dapat mengajukan bantuan berupa dana bergulir.

Selain pada perbankan, harapan besar pada UMKM untuk bisa memanfaatkan peluang pasar dan juga digitalisasi pasar yang pastinya tidak lepas dari *millenial*. Pemerintah berharap *millenial* dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dengan cara tidak menyebarkan *hoax*, membuat konten positif, membuka usaha baru yang memanfaatkan peluang bisnis demi membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus belajar dan mencoba berbagai macam hal baru juga senantiasa memperluas koneksi. Pemerintah berharap *millenial* dapat membuka usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan serta membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Dengan adanya pandemi ini masyarakat juga dituntut untuk percepatan dunia digitalisasi yang nantinya juga berguna untuk masa depan. Dalam hal ini tidak hanya sektor lain yang memanfaatkan teknologi digitalisasi namun lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk bertransformasi untuk lebih menggerakkan dunia digitalisasi sehingga perbankan syariah tidak tertinggal oleh yang lainnya dan mampu bersaing secara kompetitif dengan yang lainnya namun tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku,

B. Analisis *Maqāshid Al-Shariah* terhadap Peran Lembaga Keuangan Syariah di Bidang Perbankan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi

Hukum Islam telah mempunyai ketentuan secara dasar dalam hal masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berkaitan, khususnya dalam *maqāshid al-shariah*. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah memiliki bentuk atas macam-macam akad yang ada. Dalam hal ini *maqāshid al-shariah* sebagai salah satu hukum syariah perbedaannya lebih fleksibel dibandingkan yang lainnya. Karena sebenarnya pada dasarnya Islam mempermudah umat muslim dalam bertindak. Meskipun sebenarnya hukum Islam ini mengikat namun juga memberikan kemudahan bagi umat muslim. Terdapat tiga hal yang harus dipelihara bagi setiap umat muslim yaitu hal *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Ketika pemeliharaan salah satu hal tersebut tidak boleh merusak hal yang lainnya. Contohnya ketika melakukan hal *tahsiniyyah* tidak boleh merusak hal *hajiyyah* dikarenakan hal *hajiyyah* lebih diutamakan daripada hal *tahsiniyyah*. Begitu pula untuk hal *hajiyyah* ketika pemeliharaannya tidak boleh merusak hal

dharuriyyah karena hal *dharuriyyah* merupakan hal yang lebih diutamakan daripada hal *hajiyyah*.

Hal ini dapat dilihat dari perumpamaan ketika orang sakit dan diharuskan untuk operasi maka hal tersebut diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat. Karena memakai hijab termasuk dalam hal *tahsiniyyah* sedangkan operasi merupakan hal *dharuriyyah*. Yang ketika hal lebih darurat atau *dharuriyyah* ini harus segera dilakukan maka diperbolehkan untuk membuka aurat ketika keadaan terpaksa.

Dalam penelitian ini yang menjadi problematika adalah saat ini yang terdapat pandemi disebabkan oleh covid-19. Keadaan ini apabila dikaitkan dengan kaidah khusus mengenai penolakan bahaya (*dhaf'udh dharar*) dan termasuk dalam hal *dharuriyyah* yang mengancam jiwa. Dikarenakan apabila pandemi ini tidak segera diatasi, mengancam jiwa dari masyarakat. Terbukti dari data statistik *worldometer* Indonesia menjadi negara dengan kasus positif harian terbanyak dan tingkat kematian tertinggi kedua di dunia setelah negara Brazil.¹

Maka dari itu, pemerintah pusat mengupayakan berbagai macam cara untuk mengembalikan perekonomian negara akibat menurunnya perekonomian saat pandemi. Hal ini bila dikaitkan dengan *maqāshid al-shariah* maka termasuk dalam hal *dharuriyyah*. Segala macam hal yang berkaitan dengan pandemi baik keadaan maupun cara menanganinya termasuk

¹ CNN Indonesia, "Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Covid Tertinggi di Dunia" dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210714090643-106-667386/indonesia-kembali-catat-kasus-harian-covid-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 18 Juli 2022

dalam hal yang darurat sebab ketika pandemi itu tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Hal tersebut termasuk dalam hal yang mengancam jiwa. Maka pandemi baik cara penanganan, dan hal yang berkaitan patut digolongkan dalam hal *dharuriyyah*.

Kemudian lembaga keuangan syariah sebagai hal *hajiyyah*. Ketika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kesulitan untuk kehidupan manusia. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan syariah sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Apabila kehadirannya tidak ada maka bantuan dari pemerintah untuk memicu kebangkitan pemulihan ekonomi nasional akan terhambat. Serta menyebabkan masyarakat tidak dapat menerima bantuan tersebut. Meskipun ada bantuan tunai yang diberikan secara langsung namun ternyata hal tersebut tidaklah efektif karena terdapat kemungkinan bantuan tersebut tidak menyebar secara luas. Dan juga peran lembaga keuangan syariah mampu membantu program digitalisasi untuk masa depan. Hal ini bila dikaitkan dengan *maqāshid al-shariah* maka termasuk dalam kaidah bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya (الضرر لا يزال بالضرر).

Peran lembaga keuangan syariah sebagai *hal hajiyyah* membantu memelihara hal *dharuriyyah*. Maka dari itu pemulihan ekonomi nasional dan peran lembaga keuangan syariah patut untuk diteruskan demi membantu kebangkitan perekonomian nasional. Selain itu juga telah sesuai dengan firman Allah untuk mempermudah segala macam sesuatu dan tidak mempersulitnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional ini dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian nasional dikarenakan menurunnya perekonomian nasional akibat pandemi covid-19. Pemerintah berupaya dengan segala macam upaya untuk memberikan solusi. Program pemulihan ekonomi nasional mulai disusun dan digalakkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Bank Syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada Masyarakat. Bank Syariah Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan perekonomian umat secara nasional hal ini karena bank Syariah mengusung konsep yaitu mengharamkan praktek riba dan

menjalankan prinsip syariah dengan sistem *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dalam penerapannya.

2. Dalam pemahaman *maqāshid al-shariah*, pandemi termasuk dalam hal *dharuriyyah*. Ketika pandemi itu tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kepunahan umat manusia yang mengancam jiwa. Maka pandemi, cara penanganan, dan hal yang berkaitan patut digolongkan dalam hal *dharuriyyah*. Sedangkan lembaga keuangan syariah sebagai hal *hajiyyah*. Ketika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kesulitan untuk kehidupan manusia. Dalam hal ini peran lembaga keuangan syariah sebagai hal *hajiyyah* membantu memelihara hal *dharuriyyah*. Apabila dikaitkan dengan *maqāshid al-shariah* maka termasuk dalam kaidah bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya (الضرر لا يزال بالضرر). Maka dari itu pemulihan ekonomi nasional dan peran lembaga keuangan syariah patut untuk diteruskan demi membantu kebangkitan perekonomian nasional. Selain itu juga telah sesuai dengan firman Allah untuk mempermudah segala macam sesuatu dan tidak mempersulitnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran kepada pihak lembaga keuangan syariah, pemerintah maupun lembaga lainnya untuk amanah dalam menyampaikan. Sehingga masyarakat akan lebih percaya dan membantu untuk turut andil dalam akselerasi membangkitkan kembali perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainul. "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (30 Juni 2021): 117–38.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>.
- Ahmad, Tauhid, Andry Satrio Nugroho, Rusli Abdullah, dan Agus Herta Sumarto. *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi*. INDEF, t.t.
- Al-Qaradhawi, Syaikh Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi syariah, halal & maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Badan Koodinasi Penanaman Modal, "Penguatan UMKM sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional", dalam <https://www.investIndonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/perkembangan-ekonomi-Indonesia/penguatan-umkm-sebagai-penggerak-pemulihan-ekonomi-nasional-id> diakses pada 20 Mei 2022.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Budiman, Syahriyah Semaun, Muhammad Saleh, Bahtiar, Agus Muchsin, Fikri, Muhammad Ali Rusdi Bedong, dkk. *19 Covid- Pandemi dalam 19 Perspektif*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Busyro. *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Damanhuri, et.al. *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional*. PT Penerbit IPB Press, 2020.
- Endraswara, Argita "Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi berbasis sistem komputerisasi dengan menggunakan metode rapid application development (RAD) pada usaha woodhouse" (Skripsi Universitas Katolik Soeijapranata, Semarang, 2016), 35.
- Kuncara Tommy, et.al. *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

- Ginting, et.al. Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Hertanto, Decsa Medika. Ensicovida: kumpulan edukasi covid-19 untuk awam. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Irwan, Muhammad, dan Ida Ayu Putri Suprapti. “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Dan Peranannya Terhadap Perekonomian Nasional.” Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, GaneÇ Swara, Vol.8, no. 1 (Maret 2014).
- Ismayani, Ade. Metodologi Penelitian. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, t.t.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, dan Khikmawati. Maqashid Syariah. Jakarta: Amzah, 2009. //perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-sumedang/index.php?p=show_detail&id=41.
- Kementerian Dalam Negeri, “Kerja Sama Daerah Perlu Didorong untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, dalam <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kerja-sama-daerah-perlu-didorong-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 20 Mei 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional”, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>, diakses pada 13 Januari 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Strategi Kebijakan Pemulihan-Ekonomi Nasional”, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>, diakses pada 28 Februari 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pemerintah Terus Mendorong Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022”, dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3959/pemerintah-terus-mendorong-akselerasi-program-pemulihan-ekonomi-nasional-2022> diakses pada 14 Mei 2022.
- Kusjuniati. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi COVID 19 Di Indonesia.” Widya Balina 5, no. 2 (28 Desember 2020): 1–11.
- Lestari, et.al. Dasar Epidemiologi. Sleman: Deepublish, 2019.

- Literasi Syariah Bank Syariah Indonesia. “Istilah Perbankan Syariah”, dalam <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/istilah-perbankan-syariah>, diakses pada 18 Juli 2022.
- Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Marlinah, Lili. “Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19.” Program Pascasarjana, Universitas Borobudur, Jurnal Ekonomi, Vo.22, no. 2 (Juni 2020).
- Nur, Muhammad Syukri, dan Aep Saepul Uyun. Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar metode penelitian sekunder untuk energi terbarukan - bioenergi. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- “Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Jasa Keuangan,” 2 Oktober 2020. <https://upi-yai.ac.id/gallery/pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-industri-jasa-keuangan>.
- Prasetyo, “Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi Jalan Terus, Millennials Kontribusi Yuk!”, dalam <https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474069/tahun-2022-pemulihan-ekonomi-jalan-terus-millennials-kontribusi-yuk> diakses pada 15 Mei 2022.
- Sugiyanto, Gito dan et.al. Manajemen Sistem Informasi. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sutisna, et.al. Panorama Maqashid Syariah. Media Sains Indonesia, 2021. Wahab, Abdul Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Widodo, Agus. Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. Bogor: Guepedia, 2020.
- Yunia, Ika Fauzia. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zed, Mestika. Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.